

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *BODY SHAMING*
MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MUH. ADITYA
NIM:S20194022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2023**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *BODY SHAMING*
MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

MUH. ADITYA
NIM: S20194022

Disetujui Dosen Pembimbing


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP: 198401122015031003

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *BODY SHAMING* MELALUI
MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Kamis


Tanggal : 14 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris






Yudha Bagus Tunggal P. S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾

”Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Dari Abdullah bin Mas’ud RA berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekufuran’.”²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1996).

² Abu Baki Ahmad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubras* (Beirut: Majlis Dairoh Maarif, 1334 H)



PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin Hamdan Syukron Lillah Sholatan
Wasalaaman 'ala Rosulillah Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billahil 'Aliyyil
Adziim...*

Puji syukur merupakan kalimat yang elok untuk mengawali pengantar dalam persembahan ini disamping juga sebagai salah satu wujud rasa syukur suka cita atas keharibaan Allah Swt yang Maha atas Segala-galanya, karena berkat karunia beserta bimbingan-Nya sebuah karya tulis SKRIPSI ini bisa dapat terselesaikan. Sholawat berantakan salam senantiasa istiqomah kami panjatkan kepada sang kekasih, tokoh revolusioner Islam dan pemberi syafa'at Nabi Muhammad S.A.W sosok panutan seluruh umat manusia, pusatnya seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini.

Karya tulis skripsi ini adalah sebuah penelitian yang sangat monumental bagi penulis karena merupakan tugas akhir yang harus ditempuh penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Syukur alhamdulillah istiqomah penulis sampaikan baik secara dohir maupun batin, telah melalui masa-masa yang penuh lika-liku dalam menempuh perkuliahan dan pada akhirnya telah sampai di batas akhir jenjang S1 yang dinantikan oleh para mahasiswa/i. Setelah semua proses ini terlewati dan memperoleh hasil yang diimpikan, merupakan pintu awal bagi penulis untuk bagaimana nantinya dapat mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah ditempuh hingga saat ini dan harapan penulis semoga dapat menjadi pribadi yang bisa memberikan manfaat serta berguna bagi nusa, bangsa dan Agama.

Karya tulis ini tiada lain penulis persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua, ibunda Masikhah yang senantiasa mendoakan serta membimbing dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa sampai di titik ini dan ayahanda almarhum Kaliman, S.Pd.I. yang penulis yakini selalu mendoakan buah hatinya ini dari surga dan secara umum karya tulis ini penulis persembahkan kepada para keluarga besar penulis, kepada mas Agung Slamet Wahyudi dan istrinya mbak Ns. Siti Qomariah, S.Kep. beserta anaknya, Desika Najwa Putri Mulia Agung yang menjadi satu-satunya keponakan dan cucu dari ibunda penulis yang sangat teramat penulis sayangi. Terimakasih dan mohon maaf yang tiada tara juga penulis ucapkan kepada para ustadz dan para guru yang sudah memberikan wawasan keilmuan selama ini sehingga saya sampai dan berhasil menuntaskan jenjang pendidikan strata satu ini.

Yang terakhir, sekali lagi penulis ingin menyampaikan mohon maaf yang tak terhingga atas seluruh kekhilafan dan kekeliruan yang penulis perbuat atau penulis ucapkan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Karena kalimat maaf dari kalianlah yang nantinya akan menjadi bekal keselamatan dan kebahagiaan penulis di dunia dan akhirat. *Aamiinn...*

ABSTRAK

Muh. Aditya, 2023 : *Analisis Yuridis Tindak Pidana Body Shaming Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.*

Kata Kunci : Tindak Pidana, Body Shaming, Media Sosial, Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Body shaming merupakan salah satu bagian dari tindakan *bullying* yang sangat sering dijumpai dalam masyarakat, yaitu tindakan dengan cara memermalukan bentuk tubuh dari seseorang yang lain baik dari kekurangan bentuk fisik atau yang lainnya dan umumnya dilakukan melalui sarana internet berupa media sosial. *Body shaming* dalam tindakannya yang jika dianggap sebagai suatu hal yang normal sangat kontradiktif dengan norma-norma yang ada baik norma sosial maupun norma hukum. Disamping itu aturannya dalam Hukum yang berlaku di Indonesia juga tidak dinyatakan secara eksplisit dalam KUHP maupun Undang-undang diluar KUHP. Maka dari itu, perlu adanya tinjauan terhadap perilaku atau tindakan tersebut dari kacamata hukum positif serta hukum pidana Islam.

Fokus penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana aturan hukum positif tentang tindak pidana *body shaming* melalui media sosial? 2) Bagaimana hukum pidana Islam memandang pelanggaran *body shaming* melalui media sosial? 3) Bagaimana kontribusi hukum pidana Islam dalam mengatur tindakan *body shaming* terhadap hukum positif yang mengatur tindak pidana *body shaming* di Indonesia?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan serta bentuk aturan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menyikapi tindakan *body shaming* melalui media sosial, serta untuk mengetahui perbandingan hukum yang terletak dalam dua sudut pandang hukum tersebut.

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif-Komparatif, yaitu dengan memberikan perbandingan terhadap pandangan kedua hukum antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam menyikapi tindakan *body shaming* melalui media sosial.

Maka dari itu hasil penelitian ini dapat ditarik benang kesimpulan bahwa : 1) tindakan *body shaming* melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana dalam hukum positif berdasarkan pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dan pasal 27 ayat (3) UU ITE. 2) tindakan *body shaming* melalui media sosial dapat dikatakan sebagai penghinaan yang dikategorikan sebagai tindakan dholim dan maksiat serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman ta'zir. 3) dua sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mempunyai titik persamaan dalam jenis, tujuan serta unsur-unsur tindakan *body shaming* dan perbedaan yang ditemukan terdapat pada pemberian sanksi serta penangguhan masa hukum bagi pelaku tindakan *body shaming*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat, karunia serta taufiq dan inayah-Nya saya bisa menuntaskan Skripsi ini dengan Judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana *Body Shaming* Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**”. Sholawat beruntaikan salam saya persembahkan selalu kepada tokoh fenomenal sang revolusioner Islam serta pusat dari ilmu pengetahuan, yakni baginda Nabi Muhammad Saw yang telah menghantarkan kita kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun tugas akhir berupa Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat dalam upaya memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam.

Keberhasilan serta kesuksesan ini penulis sangat meyakini bahwa diperoleh karena dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan berupa ruang serta fasilitas kampus kepada penulis untuk menimba ilmu hingga selesai sampai saat ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Rafid Abbas., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember yang telah membantu serta memberikan arahan dari awal saya diterima sebagai mahasiswa baru hingga dinyatakan lulus saat ini.

5. Bapak Dr. Abdul Wahab, S.H.I., M.H., selaku dosen pengajar yang beberapa kali mengampu mata kuliah selama proses perkuliahan penulis yang kebetulan juga berkenan menjadi dosen pembimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini dari awal sampai tuntas sebagaimana mestinya.
6. Bapak dan Ibu dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah memberikan pembelajaran bagi penulis dari semester awal hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa bangga.
7. Bapak Ibu Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda alm. Kaliman, S.Pd.I. dan Ibunda Masikhah yang telah menaruh harapan besar terhadap anak bungsunya ini (penulis) agar supaya bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, yang senantiasa doanya selalu mengalir deras tanpa henti hanya untuk kemudahan serta kelancaran aktifitas penulis.
9. Abuya K.H.R. Achmad Azaim Ibrahimy, S.Sy., M.H. beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang selalu istiqomah mendoakan murid-muridnya termasuk *alfaqir* dalam setiap untaian munajat doa-doanya.
10. Seluruh guru serta ustadz batiniyah dan lahiriyah yang telah mendidik penulis sejak usia dini hingga saat ini (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Akhir) yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu baik saat penulis sebelum dan ketika di pesantren maupun ketika sudah di masyarakat yang telah mendidik, membimbing serta membentuk karakter penulis sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, serta yang telah memberikan ijazah keilmuannya sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih mengerti tentang agama yang dalam hal ini tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

11. Ifrohatul Kamiliyah, S.Kep., perempuan istimewa yang telah menemani, mendukung, menguatkan serta menyabarkan penulis hingga menjadi sosok yang berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh teman dan sahabat karib penulis yang telah menganggap dan dianggap saudara baik yang dilingkungan rumah maupun saat di pesantren dulu yang telah membantu dalam penelusuran literatur dalam kitab-kitab fikih klasik, fikih kontemporer serta tafsir guna melengkapi kekurangan dalam penelitian ini.
13. Kawan-kawan, sahabat-sahabat serta senior-senior dari keluarga besar Ikatan Alumni Santri Salafiyah Syafi'iyah baik IKSASS maupun IKMASS Jember yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah ikut serta dalam memberikan bantuan berupa motivasi, semangat hingga pencarian bahan dalam penelitian ini.
14. Teman-teman serta sahabat-sahabat penulis di kelas HPI 1 angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang banyak sekali membantu dalam menyemangati serta mencarikan literatur dan memberikan banyak inspirasi agar penulis segera menuntaskan penulisan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat dekat penulis dari kecil yang telah saya anggap sebagai saudara di lingkungan rumah, Moh. Abdurrozi beserta istrinya, Aminullah, S.Pd., Afril Aditya Pratama, S.E., Angga Dwi Saputro, Ahmad Fikri Haikal, S.P., Ahmad Fahrian Aly, S.M., dan beberapa sahabat saya yang lainnya.

Penulis tidak mampu menyebutkan satu persatu orang-orang yang telah memberikan peran dalam proses penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak dapat membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan kawan-kawan berikan. Akan tetapi penulis selalu berharap dan berdoa semoga Allah Swt selalu menjaga kita dan memberikan kesehatan serta kemudahan dalam setiap kebaikan. Aamiinnn Allahumma Aamiin...

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, kritik beserta saran sangat penulis butuhkan demi perbaikan-perbaikan penulisan-penulisan selanjutnya. Akhirnya, harapan terakhir

penulis adalah semoga karya tulis skripsi ini dapat menjadi manfaat dan berkah bagi seluruh yang membaca dan memerlukan. *Aamiin...*

Jember, 27 November 2023

Penulis

Muh. Aditya
NIM. S20194022




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Penelitian	21
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	24
A. Penelitian Terdahulu	24
B. Kajian Teori.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Bahan Hukum.....	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
E. Analisis Bahan Hukum.....	50
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Aturan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Melalui Media	58
B. Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif	74
C. Komparasi Dan Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Mengatur Tindakan <i>Body Shaming</i> Terhadap Hukum Positif Yang Mengatur Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Di Indonesia.....	93
1. Persamaan Aturan Tentang Tindakan <i>Body Shaming</i> Melalui Media Sosial Antara Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	94
2. Perbedaan Aturan Tentang Tindakan <i>Body Shaming</i> Melalui Media Sosial Antara Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	104
3. Hasil Analisis Komparasi Dan Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Mengatur Tindakan <i>Body Shaming</i> Terhadap Hukum Positif Yang Mengatur Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Di Indonesia	106

BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan umat manusia adalah kehidupan yang sarat akan ketergantungan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka memiliki keharusan untuk hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan satu sama lain sebagai proses timbal baliknya.³ Negara yang mana dalam hal pemerintah Indonesia, memiliki suatu kewajiban untuk membela setiap warga negara dalam menegakkan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima, yang menuntut “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sebagai badan lembaga pengawas yang memantau setiap bidang kehidupan masyarakatnya, termasuk keamanan, kenyamanan, dan ketertiban, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan, kepuasan, dan aturan-aturan yang bersinggungan dengan masyarakat.⁴

Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat dengan sebutan UUD 1945 dalam hal ini juga telah memberikan jaminan terhadap kesejahteraan, keamanan serta perlindungan terhadap masyarakat Indonesia, termasuk juga keamanan atas martabat serta harga diri manusia yang mana tidak ada satupun manusia yang berhak menghina ataupun merendahkan orang lain baik fisik maupun yang lainnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Bab XA.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 8 digilib.uinkhas.ac.id

⁴ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), 19

Disamping itu, dalam pandangan agama yang mana dalam hal ini yaitu agama Islam juga sejalan dengan Undang-Undang 1945 yang dengan tegas memberikan kemuliaan terhadap manusia, hal ini dapat dijumpai melalui firman Allah Swt dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (QS. At-Tin: 4)⁵

Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan, melecehkan serta mencemarkan kehormatan serta martabat seseorang merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan untuk dilakukan.

Maka berdasarkan prinsip-prinsip Hukum serta Agama tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk merendahkan martabat serta nilai kehormatan orang lain seperti contoh tindakan *body shaming* baik di dunia nyata maupun dunia maya (media sosial) karena tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Agama serta tidak mendapatkan legalitas dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Media sosial yang saat ini telah berkembang secara pesat dan pastinya belum sampai pada titik yang mutakhir tentunya akan berpengaruh besar terhadap penggunanya, fenomena-fenomena baru akan terus bermunculan menyusul perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya adalah fenomena *body shaming* di media sosial atau biasa yang disebut penghinaan citra tubuh atau badan seseorang.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1996), 173

Pada awal mula kemunculan istilah ini, *body shaming* hanyalah sebuah *trend* yang dipergunakan untuk bahan candaan saja, namun semakin lama jadi semakin serius fenomena ini, karena sampai dapat menjatuhkan martabat seseorang dan menjadi penyebab sebuah rasa ketidaknyamanan dari seseorang yang menjadi objek *body shaming* itu. Terlebih di masa digital yang semakin berkembang pesat saat ini, penggunaan kata yang mengandung kalimat-kalimat penghinaan dan celaan pedas acapkali tidak terkendali disaat sedang asyik-asyiknya menggunakan media sosial.

Jika tindakan *body shaming* ini terus-menerus terjadi dan seiring berjalannya waktu sudah bukan menjadi sebuah bahan candaan akan tetapi menjadi pengaruh terhadap mental seseorang yang memperoleh tindakan *body shaming* tersebut baik hilangnya kepercayaan diri serta mental health hingga berujung stress dan paling parah bisa menjadi alasan seseorang bunuh diri, maka pencegahan dalam bentuk perlindungan hukum sangat diperlukan agar dapat dijadikan sebagai efek jera bagi pelaku tindakan *body shaming* tersebut.

Body shaming marak terjadi pada masyarakat saat ini, khususnya di ranah media sosial. *Cyberbullying* di situs media sosial semacam *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Twitter*, *YouTube* dan platform lainnya atau tindakan yang lebih populer dengan sebutan "*body shaming*", dapat dilihat dari perspektif KUHP sebagai "*penghinaan*". Penghinaan biasanya sengaja dilakukan dengan maksud untuk diketahui oleh orang lain bahwa seseorang mempunyai perbedaan pada tubuh atau perilakunya secara tertentu atau

seseorang telah melakukan sebuah perbuatan tertentu dengan cara menuduh atau melakukan penekanan terhadapnya.

"*Oxford Living Dictionaries*" mendefinisikan "*Body Shaming*" sebagai "tindakan atau praktik dalam upaya mempermalukan seseorang berdasarkan tipe tubuhnya dengan melontarkan kata-kata celaan atau merendahkan sesuatu yang bersinggungan dengan bentuk atau ukuran tubuh manusia". Menurut ahli psikologi dan akademisi, *body shaming* acapkali menjadi biang masalah di dalam masyarakat modern dalam batas-batas tertentu. Inilah mengapa para ahli psikologi mengklasifikasikan efek media pada tubuh dan pikiran secara berbeda, karena jumlah kasus cenderung selalu menunjukkan tren peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi, internet, dan berbagai media sosial.⁶

Terdiri atas dari dua kata yang terpisah, yaitu kata "*body*" dan kata "*shaming*". Istilah *body shaming* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata "*tubuh*" dan "*malu*". Jadi secara umum *body shaming* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mempermalukan tubuh manusia. Pada dasarnya *body shaming* hanya dipraktikkan sebagai iseng-iseng pada awal penggunaan istilah tersebut, khususnya sebagai bahan lelucon. Namun, tentunya seseorang yang menjadi sasaran dari tindakan *body shaming* akan merasa tidak senang dan bisa jadi tersinggung dengan pernyataan yang didapatnya. Dan berangkat dari sekian

⁶ Wardani, Mardhatilla, Laila Meiliyandrie Indah, dkk, *Aplikasi Psikologi Positif di Pendidikan, Industri dan Sosial*, (Semarang: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 172

anomali yang terjadi maka tindakan *body shaming* perlu diawasi serta di perhatikan secara serius agar tidak menjadi tindakan yang membudaya.⁷

Penggunaan kata yang bermakna "*kutukan*" atau "*celaan*" merupakan tindakan yang sudah tidak lazim di utarakan apalagi di era digital ini, lebih-lebih jika dikaitkan dengan postingan atau sesuatu yang jelas-jelas menyinggung di kolom komentar media sosial yang dilontarkan secara tidak bijak dan tidak bertanggung jawab. *Body shaming* pada akhirnya hanya akan merusak harga diri seseorang, membuatnya lebih rentan terhadap kondisi stres, putus asa dan yang terburuk adalah menurunkan semangat hidup yang berujung bunuh diri.⁸

Pada saat ini, media sosial dianggap sebagai cara termudah dan termurah untuk mendapatkan berita dan informasi dari seluruh belahan dunia dan semua pengguna media sosial dapat memiliki akses untuk menyempurnakan tulisan mereka sendiri dengan menambahkan atau menghapus tagar dan menambahkan unggahan berupa gambar, video dan konten lainnya serta berkomentar dan memberikan tanggapan atas unggahan orang lain.⁹

Sebagai pengguna aktif yang sering menggunakan media sosial, jelas dengan mudah untuk bisa membangkitkan rasa percaya diri dengan banyak membagikan momen-momen atau kegiatan sehari-hari dan tentu mudah juga

⁷ Abdul Sakban & Sahrul, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 43

⁸ William Riversl & Theodore Peterson Jensen, *Media Massa Dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana, 2003), 142

⁹ Thoriq Tri Prabowo, *Memperebutkan Ruang Publik Virtual: Literasi, Hoax, dan Perdamaian*, (Sleman : Zahir Publishing, 2020), 183

untuk menjatuhkan rasa percaya diri terhadap orang lain, hal ini berkaitan dengan mudahnya dalam membuat tanggapan atau opini yang dapat menjadi penyalahgunaan untuk sebagian orang mulai dari penyebaran berita bohong atau yang populer dengan sebutan *hoax*, pencemaran nama baik, perundungan, penghinaan dan menyebarkan aib dalam melancarkan upaya untuk menjatuhkan orang lain.¹⁰

Sebagian besar insiden *body shaming* biasanya dilakukan oleh pengguna media sosial atau istilah populernya adalah "*netizen*" khususnya netizen garis keras yang ada di setiap kolom komentar orang-orang yang terkemuka seperti selebriti dan artis yang menurut mereka harus di-*bully*. Salah satu dari banyaknya artis atau kreator konten yang terimbas fenomena *body shaming* adalah para artis pendatang baru atau *youtuber* yang sedang trending di youtube dengan tingkah konyol, lucu, dan menyebalkan dan orang-orang seperti inilah yang sering mendapat tanggapan negatif dari teman atau penonton berupa *bullying*, dengan melontarkan kalimat "orangnya jelek", "tubuhnya kecil, pendek", dan kalimat-kalimat lain yang mengandung unsur penghinaan. Belum lagi artis dan pembuat konten lain yang terkena dampak negatif dari fenomena *body shaming* karena mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai harapan atau keinginan warganet.¹¹

Dilansir melalui JawaPos.com, Sepanjang tahun 2018, POLRI menangani sedikitnya 966 kasus tentang penghinaan fisik dan *body shaming*.

¹⁰ Dhifa Nabila dkk, *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*, (Malang: Intrans Publishing Group, 2020), 47

¹¹ Augustina Faton & Puguh Andhika, *Remaja dan Perilaku Beresiko di Era Digital: Penguatan Peran Keluarga dan Sekolah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 86

Sekitar 347 kasus telah terselesaikan secara damai dan juga melalui penegakan hukum. Kasus-kasus seperti itu semestinya ditangani dengan ekstra hati-hati, karena jenis kejahatan melalui media sosial sangat umum dan sering terjadi akhir-akhir ini. Dalam kurun waktu dari Januari hingga Agustus 2018, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI dan jajaran POLDA menangani setidaknya sebanyak 22 kasus pelecehan dan penghinaan tubuh yang bernuansa rasis. Sementara itu, bentuk tubuh yang sering dibuat sebagai bahan ejekan adalah warna kulit dan bentuk wajah. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menerima pengaduan sebanyak 206 kejadian *cyberbullying* atau perundungan di dunia maya termasuk di dalamnya adalah penyerangan fisik pada tahun 2018, dan angka ini terus meningkat sejak tahun 2016 dan seterusnya.¹²

KUHP beserta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya, setidaknya telah mengatur tentang pelaksanaan tindak pidana *cyberbullying* di platform media sosial.¹³ Hal itu antara lain tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) yang masih terdapat kesesuaian dengan pidana *body shaming* yang memuat undang-undang tentang unsur-unsur tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang meliputi hal-hal sebagaimana dalam bunyinya berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

¹² Chasanah & Ufif Uswatun, *Pemahaman Body Shaming Di Kalangan Siswa SMP 2 Ngaglik dan SMAN 2 Ngaglik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 18

¹³ Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 129

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dapat dipastikan bahwasanya kasus-kasus *body shaming* yang sering terjadi melalui penggunaan jejaring media sosial yang mengandung aspek penghinaan atau bahkan yang mengandung unsur SARA dapat dimaknai sebagai tindakan “*pencemaran nama baik*”. Dan Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang cocok untuk menjerat pelaku-pelaku tindak pidana tersebut.¹⁴

Hukum pidana Islam atau "*Fiqh Jinayah*" seperti yang lumrah disebut dalam bahasa Arab, adalah jenis aturan hukum yang mencakup tindakan terlarang dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat Islam di bawah perintah untuk menjauhi larangan agama, yang karenanya apabila tindakan tersebut dilakukan maka dianggap sebagai tindakan kriminal. Hukum pidana Islam sebenarnya merupakan kaidah hukum pidana yang dikategorikan sebagai kaidah hukum modern “karena memenuhi kriteria dan memiliki karakteristik hukum pidana era modern, semisal bila ditinjau dari asas-asas hukum dan kaidah pidananya”. Namun yang membedakannya dari hukum pidana modern adalah hukum pidana islam jika ingin dibangkitkan kembali membutuhkan upaya ijtihad karena telah dikaburkan oleh kepentingan dan periode zaman.¹⁵

¹⁴ Dikdik Mansur, M. Arif & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 72.

¹⁵ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Banyumas: CV. Pena Pesada, 2020), 14

Sesuai dengan prinsip Hukum Pidana Islam. Perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur hinaan, ejekan, dan pencemaran nama baik merupakan tindakan yang berkaitan dengan Jarimah Takzir karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat merendahkan martabat manusia. Apabila terjadi tindakan yang melibatkan dua orang atau kelompok yang tidak sejalan, bergerak pada arah yang berlawanan, dan saling mencela, terlibat dalam penghinaan, ejekan, atau pencemaran nama baik sementara keduanya tidak memiliki informasi tentang apa isi permasalahan yang sedang dihadapi, maka kedua belah pihak dapat diancam dengan jarimah takzir tersebut.¹⁶

Allah Swt berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an ;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ
بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Hujuraat 11).

Dalam ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT sangat melarang umatnya untuk mencela sesama manusia, karena mungkin saja individu yang diejek dan dicela sebenarnya lebih baik daripada

¹⁶ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 87

kita yang mencela mereka. Pada ayat di atas adalah salah satu dari beberapa contoh ayat yang menjelaskan betapa tidak baiknya orang yang mencela terhadap orang lain dan pada ayat ini juga mengindikasikan bahwa Allah Swt mengharamkan perbuatan mencela orang lain.¹⁷

Para ulama dan mujtahid Islam juga telah menyepakati terhadap klausul ini. Oleh sebab itu, maka jika seorang umat muslim melakukan perbuatan yang dilarang tersebut sudah barang tentu akan mendapatkan berupa dosa dari Allah SWT. Sebaliknya, orang yang menjauhi bahkan tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan pahala dari-Nya, maka orang yang memiliki nilai iman dan taqwa kepada Allah SWT diharuskan menahan diri daripada perilaku-perilaku tercela dan memberikan peringatan terhadap saudara muslim yang beriman lainnya untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa dan perbuatan yang tercela, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang disenangi oleh orang-orang jahiliyah, orang kafir dan orang munafik.¹⁸

Penelitian ini menyimpulkan, berdasarkan latar belakang materi di atas, memermalukan tubuh dan merendahkan orang lain yang saat ini marak dilakukan melalui media sosial merupakan perbuatan yang tidak lazim dan menyimpang dari ketentuan negara dan juga agama. Sebagaimana Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam menyatakan dalam prinsip-prinsipnya, maka penting untuk diperhatikan apa yang mereka lakukan dan katakan bagi setiap

¹⁷ Hardisman, *Tuntunan Akhlak Dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Padang: Andalas University Press, 2017), 154

¹⁸ Komaruddin Hidayat & Anas Urbaningrum, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 236

orang di depan umum untuk menghindari sesuatu yang dapat menyinggung orang lain dan mempertaruhkan hukuman dan dosa dari Allah SWT.

Berangkat dari penjelasan latar belakang tersebut, maka disini akan dilakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Tindak Pidana *Body Shaming* Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”** dan dari judul tersebut akan diketahui bagaimana Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki persamaan serta perbedaan dalam penerapan aturannya dalam menyikapi tindakan *body shaming* di media sosial.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti masalah yang menentukan untuk dilakukannya sebuah penelitian. Poin ini merupakan komponen penting karena menjadi sebuah acuan dalam pembahasan yang akan dikaji, sehingga kajian yang akan dideskripsikan menjadi tersusun dengan baik dan rapi.¹⁹ Fokus penelitian harus dibuat secara tersusun dengan jelas, padat, dan dideskripsikan dengan rinci dalam bentuk paragraf.

Oleh karena itu penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana *Body Shaming* Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”** ini dapat diuraikan beberapa kesimpulan permasalahan, yang mana rumusan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan serta pengembangan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum positif tentang tindak pidana *body shaming* di media sosial?

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 37

2. Bagaimana hukum pidana Islam memandang pelanggaran *body shaming* di media sosial?
3. Bagaimana kontribusi hukum pidana Islam dalam mengatur tindakan *body shaming* terhadap hukum positif yang mengatur tindak pidana *body shaming* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah deskripsi yang memiliki keterkaitan dengan arah tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian, dan sifat dari tujuan penelitian ini harus terukur, terarah, konsisten, dan lebih spesifik dengan permasalahan pembahasan yang sudah di paparkan dalam fokus kajian sebelumnya.²⁰ Berkenaan dengan beberapa rumusan masalah penelitian yang sudah disajikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki dan mendeskripsikan aturan hukum tentang tindak pidana *body shaming* melalui media sosial ditinjau dari pandangan hukum positif.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan perspektif hukum pidana Islam tentang tindakan *body shaming* melalui media sosial.
3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kontribusi hukum pidana Islam dalam mengatur tindakan *body shaming* terhadap hukum positif yang mengatur tindak pidana *body shaming* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan bahwa pada kajian penelitian ini mampu memberikan berbagai macam manfaat kepada beberapa elemen masyarakat yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini maka besar harapan agar supaya temuan-temuan tersebut dapat menjadi sebuah kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, umumnya dalam kasus-kasus *cyberbullying* atau pencemaran nama baik secara terang-terangan dan khususnya dalam kasus-kasus *body shaming* di media sosial, menjadi sebuah manfaat juga bisa memberikan wawasan dan informasi ilmiah lebih lanjut kepada para pembaca, khususnya di bidang hukum pidana yang dilakukan melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapannya semoga peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik serta keluasaan pengetahuan tentang tindak pidana *body shaming* atau pencemaran nama baik di media sosial melalui penelitian ini. Dan melalui penelitian ini juga diyakini akan memberikan dampak terhadap nilai-nilai internalisasi praktis dan dampak teoritis dalam pelatihan karya tulis ilmiah.

b. Bagi Kalangan Akademis

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dan umumnya mahasiswa dari perguruan tinggi (PT) lain akan dapat menggunakan temuan dalam penelitian ini sebagai alat pembelajaran untuk menganalisis masalah hukum, dilain sisi juga perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember akan diperkaya

dengan adanya tambahan referensi baru dan karya ilmiah mengenai tindakan *body shaming*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi bahwa *body shaming* atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindakan yang dapat dijerat dengan hukuman pidana dan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menghindari tindakan *body shaming* di media sosial yang mungkin sering dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dan memberikan peringatan terhadap masyarakat bahwa konsekuensi pidana yang cukup berat dapat digunakan untuk menjeratnya.

d. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan para aparat penegak hukum dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai masukan atau pemikiran yang konstruktif dalam bidang hukum pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindakan *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial, dan juga agar supaya para penegak hukum lebih mudah untuk menangani atau menyelesaikan perbuatan-perbuatan *body shaming* yang terjadi di dunia maya.

E. Definisi Istilah

Agar supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran atau misinterpretasi dan kesalahpahaman dalam memahami serta membaca arah penelitian, maka perlu

kiranya ditentukan istilah-istilah yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

Judul dalam penelitian ini adalah “**Analisis Yuridis Tindak Pidana *Body Shaming* Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**”, berikut uraian definisi istilah dari kerangka pembahasan judul tersebut :

1. Analisis Yuridis

Penelusuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kata analisis mengacu pada penelitian terhadap suatu kejadian dengan maksud untuk memahami keadaan sebenarnya dari segi penyebab, keadaan, dan lain-lain.²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik menjelaskan kajian bahasa Yunani yang tersusun atas istilah “*ana*” dan “*lysis*” yang dimaksud “*ana*” di atas, dan “*lysis*” berarti memecahkan atau membinasakan. Sebelum data dapat dievaluasi, data tersebut harus dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan kemudian digabungkan kembali untuk mendapatkan perspektif baru.²² Sedangkan kata yuridis menyinggung pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu secara hukum atau menurut hukum. Yang dimaksud dengan “analisis yuridis” adalah penelitian atau proses decoding suatu peristiwa hukum secara mendalam dengan cara menentukan penyebab, konteks, dan pendekatan hukumnya guna memahami kondisi yang sebenarnya dan memperoleh pandangan baru.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 127

²² Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 109

2. Tindak Pidana

Menunjuk dalam undang-undang, kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum yang diancam pidana jika dilakukan. Sementara itu definisi tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu, sekelompok masyarakat, atau lembaga badan hukum yang akibatnya membahayakan keselamatan orang, negara, atau barang milik orang atau negara tersebut.²³

Menurut para ahli, Simons memberikan definisi bahwa tindak pidana merupakan sebuah perbuatan (*handeling*) yang karena perbuatan tersebut dilakukan dapat diancam dengan pidana, dengan ketentuan telah memenuhi syarat yaitu bersifat melawan hukum, berkaitan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab.²⁴

Menurut Pompe berpendapat tentang definisi dari tindak pidana secara teori merupakan sebuah pelanggaran yang berkaitan dengan norma, pelanggaran tersebut dilakukan dengan dasar kesengajaan dan kekeliruan si pelanggar akan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum serta mempertahankan tata hukum. Sementara secara hukum positif, tindak pidana merupakan sebuah peristiwa yang perbuatan-perbuatannya telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat diancam hukuman.²⁵

Sedangkan Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang mempunyai karakter dan dua sifat yang saling

²³ Rahmanuddin Mulyati, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2015), 5

²⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 81

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, 81

berkesinambungan, unsur-unsur yang bisa diklasifikasikan menjadi dua macam adalah sebagai berikut :

- a. Subyektif merupakan tindakan yang berkaitan dengan pribadi si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu semua hal yang terkumpul di hatinya.
- b. Obyektif merupakan karakter yang melekat pada diri si pelaku atau yang terdapat hubungan dengan kondisi-kondisinya, yaitu pada kondisi yang bagaimana perbuatan-perbuatan si pelaku itu musti dilakukan.²⁶

3. *Body Shaming*

Dalam istilah bahasa Inggris "*body shaming*" terdiri atas dari kata "*body*" serta "*shaming*", dalam bahasa Indonesia, "*body*" memiliki arti "*badan*" dan "*shaming*" memiliki arti "*celaan*" atau "*hinaan*". Istilah kata *body shaming* secara utuh adalah tindakan negatif dengan mengolok-olok tubuh orang lain atau tubuh sendiri di media sosial. Mempermalukan tubuh adalah jenis intimidasi yang lazim di masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, jika *body shaming* dipandang sebagai penghinaan terhadap bentuk tubuh seseorang, maka itu adalah tindakan ofensif.²⁷

Tindakan *body shaming* atau penghinaan citra tubuh ini tidak hanya terjadi melalui lisan secara langsung kepada seseorang saja akan tetapi bisa juga terjadi secara tulisan atau tidak secara langsung, contohnya melalui perantara media sosial semisal Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp dan lain-lain yang dapat diaksesnya sebuah postingan foto atau video oleh orang lain dan melalui postingan orang lain tersebut

²⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 69

²⁷ Lisa Chairani, *Body Shaming dan Gangguan Makan: Kajian Meta-Analisis* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2018), 10

menimbulkan pandangan yang baginya badan dari orang lain tersebut “aneh” dan kemudian setelah itu melancarkan sebuah celaan, penghinaan atau *body shaming* secara lisan di kolom komentar media sosial seseorang yang menjadi sasaran *body shaming* tersebut. Penghinaan citra tubuh atau *body shaming* seperti itu bisa dikategorikan pula sebagai tindakan kejahatan *Cyber Crime*.²⁸

4. Sosial Media

Kehidupan manusia modern dapat dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu: dunia nyata dan dunia maya. Media sosial juga bisa dikategorikan sebagai alat atau forum karena merupakan situs web atau platform tempat pengguna dapat berinteraksi dengan teman dan orang lain untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mendiskusikan pengalaman sehari-hari.

Menurut ahli P.N. Howard dan M.R Parks berpendapat bahwa media sosial merupakan teknologi yang mempunyai tiga unsur bagian di dalamnya, yakni; alat serta infrastruktur informasi yang berfungsi untuk membuat serta menyebarkan isi dari sebuah media ke seluruh penjuru, isi dari media itu sendiri yang bisa berupa berita, ide atau gagasan, pesan atau *chat* pribadi serta hasil atau produk budaya yang dikemas dalam bentuk file, foto maupun video, lalu yang membuat dan menerima isi media tersebut dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.²⁹

²⁸ Miftahul Rizqika Meidy Oemari, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Body Shaming Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*,

²⁹ William Riversl & Theodore Peterson Jensen, *Media Massa Dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana, 2003), 23

Menurut Antony Mayfield yang dilansir dari laman iCrossing mengatakan bahwa media sosial merupakan alat dalam menyalurkan ide, berkolaborasi dan bekerjasama untuk membuat kreasi, berfikir serta berdebat bagi para penggunanya. Sementara menurut Chris Garrett berpendapat bahwa media sosial adalah jasa atau alat dan komunikasi elektronik yang memberikan fasilitas kepada para penggunanya agar saling terhubung satu sama lain serta mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan bersama.³⁰

5. Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa asalnya yaitu bahasa Arab disebut dengan istilah “*Fikih Jinayah*”, hukum pidana Islam adalah serangkaian aturan-aturan hukum Islam yang menyikapi permasalahan tindak kejahatan dalam agama Islam yang dilakukan oleh kaum muslim yang sudah mencapai batas mukallaf atau yang telah dikenai beban kewajiban untuk menjauhi larangan-larangan yang telah syari’at Islam tetapkan menjadi tindakan kriminal.³¹

Hukum pidana Islam atau istilah yang populer dalam bahasa Arab disebut dengan *Jinayah* atau *Jarimah*. *Jinayah* merupakan persamaan kata dari *Jarimah* yang terambil dari kata utama *Jana-Yajni-Jinayatan* yang secara etimologi mengandung arti perbuatan dosa. Sedangkan dalam definisi terminologinya istilah *jinayah* dapat dimaknai sebagai perilaku

³⁰ Siti Makhmudah, *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Bandung: Lokal Media Press, 2019), 25. digilib.uinkhas.ac.id

³¹ Ali Geno Brutu, *Fikih Jinayat-Hukum Pidana Islam*, (Banyumas: Pena Persada, 2020), 17

yang secara syari'at itu dilarang, baik perilaku tersebut dapat mengancam jiwa, akal, harta atau bahkan mengancam hal lainnya.³²

Di dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, memberikan pengertian *jinayat* sebagai suatu hukum yang mengatur perihal *jarimah* dan *uqubat*. Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa jinayah atau hukum pidana Islam mengandung banyak makna tindak atau perbuatan pidana, yakni sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan baik mengancam terhadap jiwa, akal, harta ataupun yang lainnya. Para jumbuh Ulama juga menggunakan istilah jinayah sebagai suatu perbuatan yang berupa pelanggaran terhadap jiwa.³³

6. Hukum Positif

Istilah hukum positif nampaknya bukanlah adagium yang asing didengar oleh telinga, istilah ini merupakan salah satu bagian dalam bidang hukum. Menurut Bagir Manan mengatakan bahwa hukum positif atau istilah dalam bahasa Belanda dikenal juga dengan sebutan "*ius constitutum*" adalah sekumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang ditegakkan oleh penegak hukum melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia yang pada saat ini berlaku dan bersifat mengikat secara umum atau khusus.³⁴

Umumnya, istilah ini mengacu pada hukum pidana, terdiri dari kata "hukum" dan "pidana" yang secara pengertian etimologi hukum merupakan

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 21

³³ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, 31

³⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia Press, 2004), 17

aturan atau ketentuan, sementara secara pengertian terminologi hukum merupakan seperangkat aturan atau ketentuan yang berlaku dan bersifat mengikat dalam tatanan hidup masyarakat. Oleh sebab itu, hukum positif yang dimaksud terdiri atas dari sistem aturan, asas, serta norma hukum tertulis yang dapat ditegakkan dan ditegaskan oleh para penegak hukum melalui pemerintah, yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah negara Indonesia.³⁵

Maka secara umum, hukum positif merupakan hukum yang melingkupi beberapa unsur yang di antaranya adalah peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan sosial masyarakat, yang mana regulasi tersebut dibuat oleh badan atau lembaga resmi negara yang berwajib, dan sifat dari peraturan tersebut adalah memaksa serta sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut adalah bersifat tegas.

F. Sistematika Penelitian

Pada bagian sistematika penelitian ini, pembahasan yang ditulis memuat alur penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Sistematika pembahasan yang dipakai adalah berupa bagian bab-bab yang isinya merupakan gambaran, deskripsi dan ringkasan yang sudah di analisa sebelumnya. Sistematika pembahasan ini terbagi atas alur pembahasan skripsi yang dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Sedangkan format penulisan yang dipakai dalam penelitian ini berbentuk deskriptif naratif, dengan tujuan agar bisa mudah untuk dipahami maka

peneliti akan menguraikan deskripsi yang bersifat umum tentang pembahasan skripsi ini.

BAB I Pendahuluan

Bab ini adalah bab pengantar, yang berisi mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini dimaksud untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bab ini meliputi latar belakang penelitian, fokus atau rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah. Bab ini dirancang untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan penelitian yang telah diteliti sebelumnya untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya oleh peneliti dengan judul penelitian “**Analisis Yuridis Tindak Pidana *Body Shaming* Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**”.

BAB II Kajian Kepustakaan

Tujuan dari bab ini adalah untuk mendeskripsikan tinjauan pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan studi teoritis yang mengkaji tentang kajian yang diselidiki sebelumnya. Pada bab ini juga menyajikan pemikiran-pemikiran serta pendapat-pendapat dari para pakar yang akan dipakai sebagai landasan pemikiran dan afirmasi penguat agar supaya menemukan bentuk dan alur kerangka berfikir yang sistematis.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk penelitian dan proses yang akan digunakan dalam penelitian ini, karena

metode merupakan sarana untuk menghasilkan temuan penelitian yang terukur dan akurat. Metodologi penelitian ini meliputi segala macam dan bentuk penelitian berupa strategi dalam penelitian, sumber mengenai informasi hukum, teknik dalam mengumpulkan dan menganalisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan dalam penelitian.

BAB IV Pembahasan

Pada bab empat ini merupakan ide penelitian dan pemaparan hasil akhir dari proses penelitian. Dalam bab ini juga berisi uraian-uraian mengenai fokus masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Disamping itu pada bab ini pula mencakup penyajian dan analisis data, serta deskripsi objek penelitian, hasil analisis, dan pembahasan temuan yang diuraikan secara terperinci.

BAB V Penutup

Dalam bagian ini adalah bab terakhir yang menjadi bab penutup, yang merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan beserta saran, selain itu dalam bab ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran serta pemahaman secara luas mengenai pembahasan sebelumnya dan pembahasan ini berisi juga temuan penelitian yang dilengkapi dengan ide-ide tentang subjek penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Untuk memberikan analisis yang lebih akurat dan mendalam, proses selanjutnya adalah melakukan tinjauan literatur yang berfungsi untuk menganalisis studi-studi sebelumnya yang mempunyai kesinambungan dengan kajian penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam konteks topik yang sudah ditetapkan.

A. Penelitian Terdahulu

Penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa sumber kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan kajian penelitian ini dilaksanakan melalui sarana tidak langsung seperti melalui Google Scholar, Mendeley, Moraref dan lain-lain. Upaya penelusuran yang dilaksanakan dalam penelitian ini bertujuan agar supaya tidak kembali mengulang materi kajian yang serupa dari penelitian sebelumnya. Berikut penelitian-penelitian yang telah didapat melalui penelusuran yang konkrit.

1. Jurnal yang ditulis oleh Afd. I Chandra dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh*”, Jurnal Ilmial Hukum Inrichting Recht, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, hlm. 39-50. Dalam jurnal ini terdapat sebuah kesamaan dengan penelitian yang kami laksanakan, yakni sama-sama mengkaji perihal penghinaan citra tubuh atau tindakan *body shaming*. Kemudian terdapat perbedaan antara jurnal penelitian ini dengan skripsi yang kami rancang disamping adanya persamaan tadi, yaitu dalam penelitian ini mengkaji terkait perbuatan atau tindakan yang seperti apa

atau tindakan yang bagaimana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban tindakan *body shaming* di Indonesia. Sedangkan penelitian yang sedang kami kaji ini menganalisa tindak pidana *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan tinjauan Hukum Positif atau berdasarkan sistem perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia dan ditinjau dari pandangan Hukum Pidana Islam atau "*Fikih Jinayah*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengkualifikasikan perbuatan pelaku tindakan *body shaming* menjadi dua ancaman hukum yang berbeda, yaitu ; apabila kejahatan *body shaming* itu dilakukan di depan orang itu sendiri atau secara langsung maka ancaman yang dapat menjerat pelaku adalah pidana ringan, yaitu pidana bebas atau pidana kurungan berdasarkan Pasal 315 Tentang Penghinaan Ringan dan jika tindakan *body shaming* tersebut dilaksanakan dengan menggunakan atau melalui sarana internet seperti beberapa platform media sosial maka pelaku tersebut dapat diancam dengan jeratan hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 4 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *body shaming* bisa diperhatikan dari beberapa aspek-aspek berikut, yaitu ; terdapat tindakan dan kesalahan yang telak terlaksana, terdapat perbuatan yang berlawanan dengan hukum, terdapat sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Jikalau beberapa aspek-

aspek tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana bisa diberikan sanksi pidana sesuai pasal Penghinaan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang termaktub dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perbuatan *body shaming* merupakan tindakan *bullying* yang bersifat verbal, penghinaan secara verbal yang dikehendaki dalam tindakan *body shaming* ini mencakup tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, menggoda, memanggil nama dengan ejekan, menjatuhkan harga diri serta harkat dan martabat, sarkasme, mencuat lidan serta penghinaan atas citra tubuh seseorang. Tindakan *body shaming* disamping dilayangkan secara verbal dan spontan atau secara langsung terhadap seseorang juga dapat dilayangkan secara tidak langsung seperti melalui dunia internet, yaitu menggunakan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Youtube*, *Tik Tok* dan media-media yang lain yang lain. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber hukum yang menjadi landasan fundamental untuk kemudian di analisa lebih lanjut, yaitu pasal 315 KUHP Tentang Penghinaan Ringan yang mana disini yang dikaji adalah penghinaan atas citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disamping itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deduksi, menggunakan metode deduksi ini bermula dari pengutaraan premis mayor (pernyataan bersifat umum) dan lalu diiringi dengan pengutaraan premis minor (pernyataan bersifat khusus) dan

kemudian diambil benang kesimpulan atau *conclusion* yang berkaitan dengan penghinaan citra tubuh atau *body shaming* dari kedua premis tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Kurniawan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Body Shaming* Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2022. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang kami garap, yakni sama-sama membahas tentang tindakan *body shaming*. Sementara itu adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian kami yaitu bahwasanya penelitian ini membahas perihal bagaimana kebijakan tentang tindakan *body shaming* yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan bagaimana penegakan hukum tentang *body shaming* yang ada dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Sedangkan dalam penelitian yang kami garap adalah mengkaji tentang analisis tindak pidana *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan tinjauan hukum Positif atau berdasarkan sistem Perundang-Undangan yang ada dan berlaku saat ini di Indonesia dan berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam atau “*Fikih Jinayah*”. Kemudian benang kesimpulan yang bisa ditarik dari skripsi penelitian ini yaitu kebijakan tindak pidana *body shaming* selain dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah pada pasal 45 ayat (3). Sedangkan

penegakan aturan hukum tentang tindak pidana *body shaming* yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 adalah apabila penistaan itu melibatkan ejekan dan celaan terhadap pola atau bentuk wajah, warna kulit atau bentuk tubuh seseorang di media sosial itu tidak dapat diterima atau jika diucapkan secara langsung atau secara tatap muka yang diarahkan terhadap seseorang bisa mendapatkan hukuman berdasarkan Pasal 315 KUHP dengan ancaman hukuman setidaknya penjara 9 bulan, dan Pasal 311 KUHP menjatuhkan hukuman 4 tahun untuk kasus-kasus pencemaran nama baik yang dilaksanakan secara tatap muka atau secara langsung, melalui media sosial dalam bentuk cerita tertulis. Sementara itu Pasal 45 ayat (3) UU ITE memungkinkan para penegak hukum untuk menindak orang yang melakukan tindakan *body shaming* jika korban mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang, dengan tata cara pelaksanaannya adalah melalui pengaduan ke lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (25) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atas perbuatan orang yang melakukan tindakan *body shaming* dan kemudian setelah itu penyidik kepolisian melakukan upaya penyidikan untuk selanjutnya memproses kasus lebih lanjut.

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mana beberapa peraturan perundang-undangan yang tertulis dan bahan bacaan yang bersinggungan dengan masalah penelitian digali dan diajukan untuk proses pengkajian serta

pembahasan dan parameter kajian dalam karya tulis ilmiah ini adalah berupa karakter deskriptif dalam upaya untuk memberikan penjelasan mengenai tinjauan yurisprudensi perbuatan pidana *body shaming* melalui internet atau melalui media sosial berdasarkan UU ITE dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian kepustakaan yaitu meliputi membaca, menafsirkan, meneliti serta mengambil data dari literasi-literasi dan dokumen yang sifatnya sebagai bahan pendukung objek penelitian yang dilaksanakan secara kualitatif dengan analisis data yang tidak menggunakan angka-angka akan tetapi menghasilkan data deskriptif analisis yang memberikan gambaran seputar judul.

3. Judul yang ditulis oleh Anggraini dan Bambang Indra Gunawan dengan judul "*Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE*", Jurnal Lex Justitia, Vol. 1, No. 2, Juli 2019, hlm. 113-124. Pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang kami lakukan, yang mana sama-sama membahas perihal tindakan *body shaming*. Sementara antara penelitian kami dengan penelitian ini terdapat perbedaan yang mana penelitian ini membahas tentang bagaimana aturan hukum tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penghinaan atas citra tubuh (*body shaming*) di media sosial diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan penelitian yang kami susun adalah menganalisa

tindakan *body shaming* di media sosial berdasarkan tinjauan Hukum Positif atau berdasarkan sistem Perundang-Undangan yang ada dan berlaku di Indonesia dan tinjauan Hukum Pidana Islam atau "*Fikih Jinayah*". Jurnal penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa aturan yang paling cocok dan identik untuk menjadi penopang hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi pelaku tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah pasal 135 Tentang Penghinaan dan aturan hukum diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan aturan tentang *body shaming* adalah Undang-Undang yang telah dipakai dalam sebuah putusan pengadilan yakni yang terdapat dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undnag No. 29 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE).

Tindakan *body shaming* di media sosial dalam hukum positif yang dapat diaplikasikan sebagai dasar hukum untuk menangani kasus tersebut yang saat ini ada dan berlaku di Indonesia antaranya adalah KUHP UU No. 8 Tahun 1946, KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana sudah dirubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila tindakan penghinaan itu mengandung berupa unsur hinaan, celaan, cacian, ejekan bentuk wajah, warna kulit serta bentuk tubuh seseorang memakai perantara media sosial, maka tergolong dalam klasifikasi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 19 Tahun

2016 dan bisa dijerat dengan ancaman hukuman pidana setidaknya 6 tahun. Sementara apabila dilaksanakan secara verbal atau secara langsung dilayangkan kepada seseorang, maka bisa dijerat Pasal 130 KUHP dengan hukuman ancaman pidana setidaknya 9 bulan. Dan apabila dilakukan secara *face to face* dilayangkan secara tekstual dalam bentuk naratif yang melalui perantara media sosial bisa diancam hukuman pidana dengan Pasal 311 KUHP yaitu ancaman hukuman setidaknya 4 tahun kurungan penjara. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan cara sistematis guna untuk menganalisa sebuah masalah dan kemudian menemukan hasil yang solutif dengan menjadikan satu data atau bahan yang berkaitan dengan topik penelitian yang dimaksud. Sedangkan dalam penulisan jurnal ilmiah ini jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berhubungan dengan prinsip-prinsip, norma-norma, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan permasalahan tindak pidana *body shaming* berdasarkan hukum yang ada serta berlaku di Indonesia.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mana Kebenaran Ndruru, Ismail dan Suriani dengan judul "*Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)*", Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Vol. 1, No. 2, Mei 2020, hlm. 288-295. Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam pembahasannya dengan penelitian yang kami susun, yaitu sama-sama mengkaji perihal tindakan *body shaming*. Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian kami dengan penelitian ini, yaitu adalah

bahwasanya penelitian ini membahas tentang kebijakan tindakan *body shaming* dalam tinjauan peraturan perundang-undangan Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta membahas pula tentang pertanggung jawaban pidana *body shaming*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal penelitian ini adalah bahwa pelaku tindakan *body shaming* dapat disanksi dengan Pasal 315 KUHP mengenai Penghinaan Ringan jika tindakan tersebut dilaksanakan secara langsung di depan orang itu sendiri, yaitu dengan ancaman pidana kurungan atau pidana bebas yang termasuk dalam kategori ancaman pidana ringan. Akan tetapi, jika tindakan *body shaming* itu dilontarkan dengan memakai sarana internet seperti media sosial semacam *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Twitter*, *Youtube*, *Tik Tok* dan platform lainnya maka pelaku bisa didera dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu ancaman pidana setidaknya 4 tahun kurungan penjara dan juga ancaman denda setidaknya sebesar Rp. 750.000.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pertanggung jawaban hukuman pidana bagi pelaku tindakan *body shaming* bisa ditinjau dari aspek-aspek berikut, yaitu terdapatnya tindakan dan kekeliruan yang dilaksanakan, terdapatnya perbuatan melawan hukum, terdapatnya objek dan maksud tujuan yang akan dicapai. Maka apabila aspek-aspek ini terpenuhi maka pelaku tindakan *body shaming* dapat dijerat dengan sanksi hukuman berdasarkan pasal-pasal yang termaktub dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekaligus yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang penghinaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu dengan mengaplikasikan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yang mana sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan pencarian dan pengkajian bahan kepustakaan. Sementara itu dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum berupa ; Bahan hukum Primer seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum Sekunder berupa RUU (Rancangan Undang-Undang), hasil dan jurnal penelitian, buku, website, internet, koran dan majalah-majalah hukum. Bahan hukum Tersier berupa ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks kumulatif serta lain sebagainya. Sementara itu analisis bahan hukum yang dipakai oleh peneliti dalam jurnal penelitian ini berdasarkan isu hukum yang dibahas yaitu mengenai *body shaming* di media sosial dengan menganalisa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan semisal Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berkaitan dengan topik permasalahan dan kemudian menganalisis bahan hukum sekunder serta bahan tersier yang menopang sebagai bahan pendukung seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, internet, kamus

hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya yang selanjutnya di olah secara kualitatif dan menghasilkan data yang sifatnya deskriptif.

B. Kajian Teori

Dalam proses penelitian ilmiah, adanya kerangka teori merupakan hal yang bersifat penting dan mendasar, alasannya karena keberadaannya akan memungkinkan arah tujuan sebuah penelitian yang tepat pada sasaran serta menghasilkan penelitian yang memuaskan. Adanya kerangka teori ditujukan untuk sebuah upaya menjabarkan landasan teori dari sebuah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai parameter dalam sebuah penelitian serta persoalan pada variable yang di angkat di dalam sebuah penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini setidaknya terdapat tiga teori yang digunakan untuk menunjang proses penulisan, yaitu ; Teori Body Shaming, Teori Pidana Islam, Teori Perbandingan Hukum serta Teori Kepastian Hukum.

1. Teori *Body Shaming*

Body shaming adalah tindakan seseorang dalam memberi penilaian terhadap individu yang lain tentang tubuh, bentuk fisik, warna kulit atau pakaian dalam bentuk ejekam, hujatan, mengeluarkan pendapat atau membandingkannya dengan yang lain karena tidak ideal atau tidak sesuai dengan pandangan seperti pada umumnya. Selain memberi penilaian kepada orang lain, *body shaming* juga bentuk mengomentari diri sendiri

sebagai bentuk rendah diri atau kurangnya rasa syukur yang dimiliki seseorang.³⁷

Menurut kamus Oxford, pengertian *body shaming* adalah tindakan atau praktik memermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau menghina tentang bentuk atau ukuran tubuh mereka. Hasil dari *body shaming* yang terjadi pada seseorang adalah adanya kemunduran kepercayaan diri, atau penilaian negatif terhadap diri sendiri. Korban *body shaming* umumnya akan menarik diri dari keramaian untuk menenangkan diri. Selain itu, korban *body shaming* akan mengalami perubahan sikap yang akan terjadi, misalnya mudah tersinggung, pendiam, malas makan, hingga depresi.³⁸

Kemudian terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan *body shaming*, yaitu sebagai berikut :

a. Adanya Peran Media

Media adalah sebuah wadah untuk menyalurkan sebuah komunikasi yang dikonstruksi sedemikian rupa isinya dengan berbagai hal berupa seni, kreativitas, berita, wacana, audio serta visual dimana tujuannya agar dapat dipahami dan dinikmati oleh audiens. Media merupakan komunikasi yang dibuat dengan memiliki fokus-fokus tujuan tertentu serta pembuatannya dibentuk melalui pengamatan secara sosial dengan batasan kelangsungan yang ada atau sedang terjadi pada

³⁷ Fitriana Sari, *Dampak Body Shaming Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 43

³⁸ Damanik, *Dinamika Psikologi Perempuan Mengalami Body Shame*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018), 61

masyarakat. Hal apapun yang ingin disampaikan atau ditunjukkan oleh media haruslah memiliki citra yang baik tanpa tercela agar dapat diterima oleh khalayak, sehingga terciptalah standar-standar pada masyarakat yang tanpa disadari terkadang tidak begitu relevan dengan fenomena yang ada.³⁹

b. Adanya Tindakan Bullying

Tindakan *bullying* adalah sebuah istilah pengganggu yang artinya tindakan atau perlakuan penindasan oleh seseorang yang sifatnya agresif dan menjadi sebuah ancaman untuk mendominasi orang lain. Peristiwa *body shaming* sering dijumpai berlangsung bersamaan dengan tindakan *bullying*. Dikarenakan *bullying* adalah tindakan menindas kemerdekaan atau hak orang lain, *body shaming* tidak lain sering digunakan sebagai alat atau suatu perlakuan intimidasi. Ketidaksempurnaan seseorang menjadi fokus utama yang dilihat oleh pengganggu dan menjadikannya kanvas yang sempurna untuk melukis segala caci dan makian, kepuasan seorang pengganggu akan terpenuhi apabila korban tersebut telah jatuh terpuruk dan tidak berdaya yang menjadikannya seorang superior.

c. Adanya Standarisasi Kecantikan Atau Ketampanan

Body shaming sering terjadi karena korban dirasa tidak memenuhi standar kecantikan atau ketampanan yang ada pada masyarakat, dimana yang beredar adalah kurus merupakan hal mutlak

dimana seseorang dapat dikatakan cantik atau tampan. Standar kecantikan yang telah terkonstruksi di pikiran masyarakat Indonesia adalah kulit cerah berupa putih pucat, hidung mancung, rambut lurus panjang, tubuh ideal yang tinggi, berat badan ideal adalah ramping berlekuk gitar Spanyol dan masih banyak lagi.⁴⁰

2. Teori Pidana Islam

Dalam menyusun penelitian ini, kami menganggap penerapan dan penggunaan teori pidana Islam sebagai hal yang paling penting dan fundamental, karena dalam penelitian ini menggunakan dua perspektif hukum sebagai titik acuan, yakni : Hukum Positif (hukum yang saat ini dianut dan di berpengaruh di Indonesia) dan Hukum Pidana Islam. Maka sudah barang tentu penerapan teori pidana Islam disini sebagai teori pertama yang digunakan.

Pidana Islam atau disebut juga dengan *Jinayah* adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan oleh seorang muslim *mukallaf* (orang yang telah mencapai usia dewasa dan tunduk pada hukum). Dalam pidana Islam terdapat beberapa istilah antara lain yaitu *Jarimah*, *Qishas* dan *Diyat*, istilah-istilah tersebut yang akan menjadi sebuah perbedaan terhadap tindakan yang telah diperbuat oleh orang mukallaf tersebut⁴¹

Penggunaan teori pidana Islam dalam penelitian ini dianggap penting karena merupakan teori khusus yang secara tertentu dapat mengatur bentuk hubungan antar manusia, termasuk kejahatan Islam atau

⁴⁰ Fitriana Sari, *Dampak Body Shaming Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, 48

⁴¹ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jakarta: Media Sarana Press, 2020), 76

yang lebih dikenal dengan “*fiqh jinayah*” yaitu aturan-aturan hukum yang menjelaskan tentang tindakan-tindakan pidana atau kejahatan seorang muslim yang sanksi hukumnya bisa berupa ancaman jarimah *huduud* atau *takzir*.⁴²

Menurut perspektif ulama fiqh (*fuqaha*) kata *jinayah* mempunyai makna perbuatan terlarang yang telah diatur oleh syari’at (hukum Islam) yang karena perbuatan tersebut bisa mengancam terhadap keselamatan jiwa, harta dan lain sebagainya. Disamping itu, terdapat konsep yang dikemukakan oleh ahli fikih yang memberikan batasan pengertian *jinayah* terhadap sebuah tindakan yang diiringi dengan hukuman *huduud* dan *qishas*. Akan tetapi mayoritas para ulama memberikan batasan pada definisi *jinayah* terhadap tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang serta membuat anggota tubuhnya rusak atau hilang, semisal: melukai, membunuh, kekerasan fisik atau aborsi (menggugurkan janin) dengan sengaja.

Disamping adanya termin *jinayah*, terdapat juga termin *jarimah* yang dianggap secara istilah sebagai persamaan kata (sinonim) dengan termin *jinayah*. Kata *Jarimah* secara etimologi mempunyai arti sebagai tindakan yang tidak benar yang menyimpang dari keadilan dan petunjuk yang lurus (Agama). Sementara definisi secara terminologi sebagaimana Imam Mawardi mengungkapkan bahwa *jarimah* merupakan tindakan yang

digilib.uinkhas.ac.id⁴²Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, s.ac.id (Jakarta: Gema Insani Press), 16

secara syari'at (hukum Islam) itu dilarang dan bagi pelakunya diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*.

Sebagaimana fokus penelitian yang kami lakukan adalah menganalisa tindak pidana *body shaming* melalui media sosial yang mana akhir-akhir ini santer terekspos di tengah-tengah masyarakat Indonesia, maka dalam penelitian ini kami mengupayakan untuk melakukan analisis perspektif hukum pidana Islam berdasarkan firman-firman Allah Swt dalam kitab suci Al-Qur'an, Hadist Nabi dan pendapat para ulama-ulama fikih yang memaparkan tentang larangan mengolok-olok atau menghina citra tubuh sesama makhluk ciptaan Allah Swt.

3. Teori Perbandingan Hukum

Dalam menunjang penulisan naskah skripsi ini, dirasa cukup perlu mencantumkan teori perbandingan hukum guna membantu untuk menyesuaikan terhadap judul yang di angkat dengan menggunakan dua pandangan hukum, yaitu : Hukum Positif serta Hukum Pidana Islam.

Teori perbandingan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya adalah sebuah jenis metode membandingkan dan yang di maksud bukanlah hukum selayaknya hukum perdata, pidana, atau tata negara, tetapi upaya atau proses memberikan perbandingan satu konsep hukum dengan konsep hukum yang lain.⁴³ Perbandingan dalam konteks ini mengacu pada identifikasi dan analisis mengenai perbedaan dan persamaan dengan memberikan penjabaran dan menyelidiki seperti apa hukum

beroperasi dan bagaimana solusi yuridis diterapkan dalam praktik, serta apakah variabel non-hukum dapat mempengaruhinya.⁴⁴

Perbandingan hukum bukan sekadar soal mengakomodir peraturan perundang-undangan lalu menganalisa perbedaan serta persamaannya. Sebaliknya, perbandingan hukum terutama yang berkaitan dengan sejauh mana undang-undang atau hukum tidak tertulis diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Profesor Van Apeldorn, perbandingan hukum memiliki tujuan yang dapat diklasifikasi menjadi tujuan teoritis serta tujuan praktis. Tujuan teoritis menekankan bahwa hukum adalah fenomena dunia (universal), sehingga ilmu hukum harus mampu memahami fenomena dunia ini yang meniscayakan pemahaman tentang hukum masa lalu dan masa kini. Sementara itu, perbandingan hukum berfungsi praktis sebagai alat untuk memajukan masyarakat yang tertib dan untuk membantu pembuat undang-undang dan hakim dalam mereformasi berbagai undang-undang dan konsep hukum.⁴⁵

Perbandingan hukum dikehendaki dalam penelitian ini adalah komparasi antara aturan-aturan hukum positif yang saat ini ada dan berlaku di Indonesia seperti KUHP dan Undang-undang diluar KUHP serta aturan-aturan hukum pidana Islam (*fikih jinayah*) dengan mengacu terhadap dalil-dalil yang termaktub dalam Al-Qur'an, Al-Hadist serta konsensus para

⁴⁴ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), 54

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1989), 29

ulama (*ijma'*) yang mengatur tentang tindakan *body shaming* atau penghinaan citra tubuh.

4. Teori Kepastian Hukum

Untuk mendapatkan suatu keadilan, kepastian hukum merupakan hal yang sangat urgent karena salah satu cara yang berfungsi untuk memenuhi kewajiban hukum. Setiap manusia bisa memprediksi apa yang hendak terjadi pada mereka apabila mereka terlibat dalam kegiatan hukum tertentu berkat penerapan dan penegakan tindakan yang melanggarnya, terlepas dari siapa yang melakukannya baik individu atau pihak berwenang. Prinsip persamaan di depan hukum dapat diterapkan tanpa diskriminasi.⁴⁶

Secara normatif kepastian hukum bisa dimaknai sebagai kepastian dengan mana dibuatnya peraturan perundang-undangan dan disahkan menjadi undang-undang. Hal ini karena regulasi yang jelas dan logis dapat mencegah terjadinya keragu-raguan (*multitafsir*), bentrok, dan konflik dengan norma-norma sosial yang telah mapan.⁴⁷

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua sisi pengertian; pertama, terdapatnya aturan umum dan kemampuan untuk memberitahukan kepada seseorang tentang tindakan yang boleh atau sebaliknya yaitu tidak boleh dilakukan menurut hukum; dan kedua, pemberian jaminan keamanan hukum terhadap seseorang terhadap keputusan yang sewenang-wenang oleh penguasa. Pedoman umum ini dapat digunakan untuk menetapkan

⁴⁶ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, (Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.02, Juni 2016), 241

⁴⁷ Cst Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), 385

hukuman hukum apa yang dapat digunakan negara terhadap pelanggar hukum.⁴⁸

Sebagai penelitian yang mengkaji tentang tindak pidana *body shaming* di media sosial, kami berharap dengan adanya teori ini akan berdampak pada kepastian hukum terhadap peraturan yang sah serta berlaku di Indonesia. Dalam kajian ini, teori tersebut dipadukan dengan perspektif hukum pidana Islam untuk memperkuat dan mendukung aturan hukum terkait tindak pidana *body shaming*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), 23

BAB III

METODE PENELITIAN

Pembuatan karya tulis ilmiah merupakan penelitian yang sarat akan metode. Metode atau yang populer dengan sebutan prosedur adalah langkah yang harus dilakukan dalam sebuah melaksanakan rencana tertentu. Kata metode secara historis berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*methodos*" dengan pecahan dari frasa "*meta*" serta frasa "*hodos*", dan merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu "*methodus*". Kata "*meta*" identik dengan makna "*melalui*", sedangkan "*Hodus*" identik dengan makna "*jalan*".⁴⁹

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menerapkan jenis penelitian yang tergolong dalam kategori penelitian hukum normatif komparatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menggunakan norma-norma hukum positif dan dilakukan dengan meneliti dan menganalisa ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku atau telah di aplikasikan pada sebuah masalah hukum tertentu, serta undang-undang lain yang berkenaan dengan pokok yang diselidiki. Biasanya, penelitian hukum yang tergolong normatif menyelidiki doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip yang ada pada ilmu hukum.⁵⁰

Artinya penelitian normatif komparatif ini fokus mengkaji terhadap norma-norma, asas dan peraturan dari Undang-Undang baik KUHP maupun diluar KUHP serta dalil-dalil yang tercantum dalam Al-Qur'an, Al-Hadits atau Sunnah Nabi, Ijma' Ulama, kitab-kitab pidana Islam karya para ulama dan

⁴⁹ Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 25

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24

hasil penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya serta pendapat-pendapat para tokoh ahli yang memiliki hubungan dengan topik penelitian ini atau secara istilah disebut sebagai penelitian kepustakaan. Selain itu, dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil dari data yang sudah terkumpul yaitu menggunakan analisis kualitatif yang artinya hasil dijabarkan dengan sebuah kalimat pernyataan bukan dengan angka-angka. Disamping itu, penelitian ini pada dasarnya bersumber dari bahan-bahan hukum sekunder, yang mana penelitian terhadap bahan hukum sekunder adalah sebuah berkas-berkas publikasi berkenaan dengan hukum yang legal dan mempunyai hak cipta.

B. Pendekatan Penelitian

Ada banyak metode pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, dan penggunaan metode pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dari banyak perspektif yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Peter Mahmud Marzuki berpendapat dalam bukunya bahwa penelitian normatif mempunyai lima pendekatan, yaitu sebagai berikut; Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).⁵¹

Dalam proses penulisan penelitian ini, setidaknya terdapat dua metode pendekatan yang akan digunakan, yaitu: Pendekatan Konseptual (*Conseptual*

Approach), serta Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Penjelasan dari metode-metode pendekatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan metode pendekatan yang dilaksanakan dengan cara memahami istilah-istilah hukum yang memiliki fungsi untuk menguraikan dan menganalisa permasalahan, itulah definisi dari pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵² Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan ini berangkat dari perkembangan perspektif dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji hal itu, akan ditemukan sebuah ide yang kemudian bisa menelurkan definisi-definisi hukum, dasar-dasar (asas-asas) dan konsep-konsep hukum yang sesuai terhadap isu yang sedang dibahas.

Pengertian yang timbul tersebut akan menjadi sebuah pondasi bagi peneliti untuk membangun argumentasi atau deskripsi hukum yang kemudian akan dapat memecahkan isu hukum yang sedang diselidiki. Secara konseptual artinya pendekatan yang diterapkan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan sebuah ide atau gagasan dan menggambarkan makna abstrak atau teori dari suatu gagasan tersebut.

2. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif atau perbandingan (*comparative approach*) adalah sebuah metode investigasi komparatif yang membandingkan dua variabel dengan objek yang sama. Penelitian menghasilkan uraian

deskriptif, khususnya pemaparan yang mengilustrasikan kesamaan ataupun perbedaan antara dua atau bahkan lebih variabel yang dikomparasikan.⁵³

Pada poin ini, menggunakan metode pendekatan komparatif atau perbandingan dimaksudkan untuk mengidentifikasi beberapa hal berikut, yaitu :

- a. Persamaan perspektif tentang aturan hukum mengenai tindakan body s
- b. haming melalui media sosial.
- c. Perbedaan perspektif tentang aturan hukum mengenai tindakan body shaming melalui media sosial.
- d. Perbandingan ini dikaji melalui perspektif Hukum Pidana Islam serta Hukum Positif

Disamping itu, adanya beberapa tujuan atau latar belakang penelitian ini menjadi alasan dalam menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan hukum, yaitu :

- a. Salah satu media dalam pembaharuan terhadap hukum yang berlaku saat ini.
- b. Memberikan deskripsi tentang berbagai aturan yang seyogyanya diberlakukan dan dikemas dalam penelitian komparatif.
- c. Menemukan perkembangan dari konsep-konsep hukum yang sama di dunia khususnya dalam lingkungan hukum Islam.
- d. Mengetahui sebuah perbedaan dan persamaan dari aturan hukum yang dibandingkan, dalam hal ini khususnya mengetahui sebab-sebab dan alasan dari perbedaan dan persamaan tersebut.

Berdasarkan deskripsi yang diuraikan di atas, pendekatan-pendekatan tersebut dibutuhkan dalam penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana *Body Shaming* Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**”. Maka, upaya membandingkan sistematika hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan sistematika hukum pidana dalam konsep hukum Islam diperlukan dalam penelitian ini.

C. Sumber-Sumber Hukum

Dalam sebuah proses penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum merupakan hal yang paling utama, data kepustakaan adalah sumber bahan hukum yang penting pada proses penelitian ini. Oleh karena itu, sedikitnya ada tiga sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut ; sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, serta sumber bahan hukum tersier. Masing-masing akan dijabarkan secara rinci di bawah ini.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam pembuatan sebuah karya penelitian hukum, bahan hukum primer adalah bahan yang paling utama, dalam hal ini bisa berupa aturan tertulis yang disahkan oleh Negara semisal aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif, putusan pengadilan dan putusan hukum mitra-mitra administrasi.⁵⁴ Sedangkan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Peraturan Perundang-Undangan diluar KUHP, firman-firman Allah dalam Al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad Saw serta Ijma' para ulama dan kitab-kitab hukum pidana Islam (*Fikih Jinayah*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki tujuan untuk memperjelas serta memperkuat atau menjadi afirmasi bagi penjelasan bahan hukum utama (primer) yang didalamnya bisa berbentuk terbitan berskala hukum yang termasuk dalam dokumen-dokumen yang tidak resmi seperti temuan-temuan studi terdahulu, tesis, disertasi hukum dan pandangan para ahli hukum serta literatur-literatur yang memiliki keterkaitan terhadap judul.⁵⁵ Dalam proses penelitian ini, beberapa bahan hukum sekunder menggunakan media buku, skripsi atau tesis hukum yang berkaitan dengan kejahatan online khususnya kasus *body shaming*.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum dengan sifatnya yang menjadi pendukung, tidak hanya memuat data pendukung tetapi juga melengkapi serta memberikan petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder serta dapat menjadi penjelasan unik yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti ensiklopedia, kamus hukum, KBBI, dan lain-lain.⁵⁶ Penggunaan ensiklopedia serta bantuan internet guna menggali rujukan yang mempunyai keterkaitan terhadap topik penelitian

⁵⁵ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 157. digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 112

yaitu mengenai tindak pidana *body shaming* di media sosial, itu merupakan bahan hukum tersier diaplikasikan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka mengumpulkan sebuah data ataupun bahan hukum yang nantinya akan digunakan dalam proses penelitian, maka penelitian ini melakukan kajian pustaka atau *literature review* dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik kajian pustaka, penelitian ini diharuskan untuk mencari dan menyelidiki ketentuan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan kasus yang sedang dikaji, disamping itu penelitian ini juga mengumpulkan serta mengkomparasikan terhadap penelitian-penelitian terdahulu serta ketentuan undang-undang dan putusan-putusan pengadilan negara tentang kasus yang akan dibahas yaitu kasus *body shaming*.⁵⁷

Terdapat beberapa metode yang dapat dipakai dalam teknik pengumpulan data terhadap penelitian ini, salah satu metode yang digunakan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Maksud dari teknik pengumpulan data ini adalah dengan melaksanakan pencarian materi-materu dengan cara membaca, melihat dan berdiskusi meskipun saat ini banyak dilakukan pencariannya dengan melalui internet. Teknik pengumpulan data ini memiliki tujuan untuk

⁵⁷digilib.uinkhas.ac.id/Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, acPenelitian.Pemula.ac.id (Yogyakarta: Gajah Mada Univesity, 2006), 102

memadukan materi hukum sekunder yang akan dipakai sebagai komposisi pendukung dalam penelitian ini.

Studi pustaka menjadi salah satu pilihan dalam metode mengumpulkan beberapa konsep dan rumusan penelitian terdahulu mengenai analisis hukum tindak pidana *body shaming* melalui media sosial perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif dalam literasi-literasi ilmiah, jurnal ilmiah, maupun pendapat para ulama dalam kitab-kitab klasik. Sehingga hal ini menjadi penting dalam penelitian ini guna mereduksi dan menyaring pendapat para ahli tersebut untuk mendapatkan isu hukum dan solusi, persamaan serta perbedaan yang diharapkan.

Studi pustaka dalam hal ini dipakai dengan maksud untuk mempermudah dalam proses penelitian dan menganalisis sebuah norma dan hukum yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sumber-sumber hukum pidana Islam sebagai hukum pertama yang dikaji dalam penelitian tindak pidana *body shaming*. Studi pustaka adalah pengkajian atau telaah pustaka yang bermaksud untuk mendapatkan isu hukum yang di analisa serta untuk memeproleh hasil komparasi mengenai analisis hukum terhadap tindak pidana *body shaming* dalam pandangan hukum positif serta hukum pidana Islam.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses merangkai urutan data dan mengubahnya menjadi format penelitian untuk mengurangi data sehingga dapat dengan

mudah dibaca dan dipahami.⁵⁸ Dalam proses penulisan penelitian ini memakai analisis data komparatif kualitatif, sebab bahan hukum yang digunakan meliputi baik hukum positif atau hukum Indonesia maupun hukum pidana Islam, baik dari Al-Qur'an, Al-Hadits, KUHP, maupun buku serta jurnal hukum, yang kemudian disusun berdasarkan akar permasalahan dan disajikan secara logis dan jelas.

Dokumen hukum yang diperoleh kemudian dipelajari secara bertahap, dimulai dengan uraian data secara deskriptif, metodelis, dan evaluatif. Deskriptif berarti dilakukan dengan cara menggali serta memahami rekam jejak sebuah masalah di masa lampau dengan tujuan mendapatkan kesimpulan penelitian. Teknik sistematis berarti suatu proses menguraikan atau menjabarkan suatu masalah dari yang paling awal sampai akhir sesuai dengan urutan pembahasan dan dari penjelasan yang paling umum hingga paling khusus dengan teratur dan juga logis agar supaya membentuk sebuah sistem yang sempurna, terpadu serta dapat memberikan penjelasan mengenai sebab akibat yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sedangkan evaluatif adalah sebuah bentuk tatacara atau prosedur evaluasi dalam proses mengumpulkan dan menganalisis data secara sistmatis dengan tujuan untuk menentukan manfaat atau nilai dari suatu penelitian.⁵⁹

Pada proses ini, analisis data merupakan sebuah upaya untuk menelaah data yang didapat. Pada penelitian ini, akan memberikan penjelasan tentang

⁵⁸ Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Media, 2006), 68

⁵⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2004), 128

tahapan-tahapan proses analisis data yang mencakup langkah-langkah berikut ini :

1. Penyajian Bahan Hukum (*Data Display*)

Dalam tahap *data display* atau penyajian data ini kalimat-kalimat penafsiran yang berupa data ditampilkan secara deskriptif berbentuk teks. Data yang diperoleh tersebut kemudian dipelajari, dirangkai dengan sistematis dengan sebuah kesimpulan yang bertujuan untuk menjelaskan serta menanggapi berbagai problematika penelitian.⁶⁰

Pada penelitian ini terdapat bahan hukum primer yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE), Al-Qur'an dan Al-Hadist. Bahan hukum sekunder berupa jurnal serta buku-buku ilmiah lainnya yang turut ditampilkan dalam bentuk deskriptif dan dipaparkan melalui narasi-narasi yang tercantum dalam bab IV.

2. Verifikasi Bahan Hukum

Verifikasi data adalah langkah yang terakhir dari sebuah proses penelitian kualitatif. Dalam cara ini, bersandarkan pada beberapa data penelitian terdahulu menarik sebuah kesimpulan sesaat yang pada akhirnya akan di uji oleh beberapa peristiwa.

Kesimpulan sesaat tersebut ditopang oleh bukti-bukti yang akurat serta konsisten pada saat akan melaksanakan penelitian lagi, maka dengan ini, benang kesimpulan yang dipaparkan adalah benang kesimpulan yang

⁶⁰ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik "Edisi Revisi"* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-14, 2011), 224

memiliki kredibilitas serta komprehensif. Pada langkah terakhir ini bisa pula disebut sebagai pokok temuan secara eksplisit.⁶¹

Berdasarkan verifikasi data yang telah dilaksanakan, dapat dijumpai adanya perbedaan pada hasil komparasi yang dilakukan sebelumnya. Perbedaan, persamaan dan keabu-abuan norma yang telah ditemukan selanjutnya melalui tahap verifikasi data dan di samakan dengan data yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE), ayat-ayat Al-Qur'an serta Al-Hadist sebagai bahan hukum utama yang dikomparasikan.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keaslian serta originalitas data merupakan hal yang sangat fundamental guna untuk memastikan bahwasanya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara kompeherensif. Keabsahan data adalah salah satu dari langkah dalam mendapatkan suatu kredibilitas atau sebuah keaslian penelitian. Penelitian dan studi yang kredibel diperlukan untuk memberikan data yang tepat dan asli. Oleh karena itu, penelitian menggunakan teknik validitas data triangulasi sebagai alat standarisasi untuk memverifikasi kualitas data yang terdapat dalam penelitian ini.

Triangulasi adalah strategi untuk memverifikasi data yang meyatukan teknik pengumpulan data dan sumber data yang tersedia. Selain itu,

pendekatan triangulasi adalah strategi untuk menentukan keaslian data dengan cara membandingkan data penelitian itu sendiri.⁶²

Sedangkan metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu mencakup uji kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), dependabilitas (realibilitas) dan confirmability (objektivitas).⁶³

1. Keabsahan Bahan Hukum Secara Internal

Dalam berupaya untuk mendapatkan validitas sebuah kevalidan data maka dibutuhkan setidaknya beberapa langkah, antara lain adalah akan disebutkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kreatifitas, dalam hal ini melaksanakan suatu tinjauan yang lebih teliti serta saling berhubungan. Oleh karena itu, penelitian dilaksanakan dengan peninjauan data yang disatukan dari beberapa sumber hukum primer dan sekunder.⁶⁴
- b. Triangulasi dalam pengujian integritas yang mempunyai fungsi sebagai peninjauan kembali terhadap data dari beberapa sumber melalui beberapa cara dan upaya.⁶⁵ Triangulasi pada penelitian ini memakai triangulasi data berupa penggunaan karya penelitian dari beberapa skripsi dan jurnal tentang tinjauan hukum tindak pidana body shaming melalui media sosial baik berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam ataupun hukum positif. Penggunaan karya tulis berupa skripsi dan jurnal

⁶² Sunteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 201

⁶³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&T* (Bandung: Alfabeta, 2013), 270

⁶⁴ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Malang: Genius Media, Cet-1, 2014), 144

⁶⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&T*, 273

ini dapat menjadi triangulasi yang berguna untuk mencocokkan data yang telah didapat sebelumnya tentang tinjauan hukum tersebut, sehingga berdasarkan hasil triangulasi data yang digunakan dapat menghasilkan kesamaan data yang berfungsi untuk menjawab fokus masalah yang ada.

- c. Memakai sumber rujukan, dalam hal ini yang dikehendaki merupakan terdapatnya penunjang guna menentukan data yang sudah didapat oleh penulis. Rujukan yang dipakai pada penelitian ini yaitu berupa beberapa jurnal ilmiah serta karya skripsi mengenai analisis hukum tindak pidana *body shaming* melalui media sosial perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif serta beberapa buku-buku penunjang guna memperoleh konsep dan hasil yang lebih dalam.

2. Keabsahan Bahan Hukum Secara Eksternal

Disamping adanya faktor internal, maka terdapat pula faktor eksternal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam keabsahan data, berikut ini upaya yang dipakai dalam memenuhi keabsahan data secara eksternal :

a. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap hasil sebuah penelitian. Hal ini dilaksanakan dengan cara menghubungkan pada proses dilakukannya penelitian sebelum itu, sehingga jika hal tersebut sudah di uji, maka proses penelitian tersebut telah memenuhi standar dalam uji konfirmabilitas.⁶⁶

Uji konfirmabilitas yang sudah dilaksanakan telah menghasilkan data analisis hukum tentang tindak pidana body shaming yang sudah sesuai dan relevan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Hukum Pidana Islam. Uji konfirmabilitas yang dilaksanakan bersama data yang sudah disesuaikan dan di cermati lebih dalam serta disamakan data primer yang sudah ada.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian pada penelitian ini mengacu pada urutan langkah yang dilakukan dari awal hingga akhir guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Peneliti saat mengkaji penelitian ini memakai metode kajian kepustakaan untuk mengumpulkan data, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metodologi analisis komparatif kualitatif. Setelah memperoleh seluruh data yang dibutuhkan oleh peneliti, peneliti menulis hasil penelitian atau laporan penelitian serta melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif terhadap data pembanding yang dikumpulkan sebelumnya. Dan langkah terakhir melibatkan pengembangan kesimpulan dari hasil analisis data.⁶⁷

Adapun langkah-langkah atau tahapan penelitian yang dilaksanakan pada penulisan skripsi ini terpecah menjadi beberapa tahapan, yakni :

1. Tahap Pra Penelitian

Terdapat beberapa cara yang dilaksanakan dalam langkah pra penelitian ini, yakni :

⁶⁷Sunteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian, Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 216

- a. Membuat susunan rencana penelitian.
 - b. Membuat penentuan objek penelitian.
 - c. Melaksanakan peninjauan pada objek penelitian.
 - d. Melakukan pengajuan judul kepada dosen pembimbing akademik.
 - e. Membuat susunan metode dalam penelitian.
 - f. Membuat tinjauan kajian kepustakaan.
2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian adalah kondisi dimana proses penelitian dilaksanakan dengan menggunakan langkah-langkah dan beberapa metode yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahapan ini menggunakan metode pengumpulan data dan dokumenter yang mana pengumpulan data dan dokumenter tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelesaikan penelitian sehingga dapat melangkah pada tahapan selanjutnya, yaitu penulisan laporan sebagai bentuk akhir dari diperolehnya hasil penelitian.

Dalam tahapan ini, peneliti hendak melakukan beberapa upaya analisis data guna menelaah dan mengetahui permasalahan dalam penelitiannya. Hal ini dilakukan dengan upaya analisis data kualitatif hingga interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian pada tahapan ini juga teknik yang dipakai dalam menyusun hasil laporan memakai cara reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta pengambilan poin kesimpulan. Setelah laporan itu rampung, maka hasil penelitian tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk kemudian dilakukan pengoreksian dan perevisian jika ditemukannya sebuah kesalahan atau kekeliruan.



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana *Body Shaming* Melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah memberikan pengaruh terhadap sifat serta pola hidup manusia secara global. Salah satu pengaruh perkembangan teknologi dan informasi merupakan adanya perubahan sosial masyarakat dengan sangat cepat dan ini dapat menjadi celah masuknya kejahatan baru disaat peradaban manusia mulai maju.⁶⁸

Hukum positif merupakan kumpulan kebijakan-kebijakan yang diproduksi dan disahkan oleh badan negara sebagai acuan yang bersangkutan dengan tindak kejahatan kriminal. KUHP adalah sumber hukum tertulis yang dijadikan sebagai rujukan pertama dalam menggali hukuman untuk suatu tindak pidana. Tindakan-tindakan kejahatan kriminal di Indonesia diatur melalui KUHP serta diatur juga melalui beberapa aturan-aturan khusus di luar KUHP.

1. Aturan Tindak Pidana *Body Shaming* Melalui Media Sosial Ditinjau Dari KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pengaturan tentang *body shaming* di media sosial tidak diatur secara jelas dan akurat akan tetapi beberapa pasal barangkali bisa dikaitkan terhadap kasus *body*

⁶⁸ Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 8

shaming seperti pasal penghinaan atau pencemaran nama baik akan tetapi pasal ini kiranya harus melalui banyak interpretasi yang mendalam sehingga dapat digunakan dalam menangani kasus *body shaming*.

Penghinaan adalah sebuah bentuk kalimat ungkapan yang dituturkan baik secara langsung atau sebaliknya terhadap seseorang dengan maksud merendahkan dan mencela karena kekurangan yang terdapat pada diri seseorang tersebut. Secara luas, makna dari penghinaan merupakan suatu serangan terhadap kehormatan serta martabat seseorang yang melingkupi harga diri seseorang didalamnya.⁶⁹

Dalam KUHP, penghinaan adalah termasuk bagian suatu tindak pidana, hal ini didasari oleh alasan bahwasanya dalam tindakan penghinaan yang menjadi sasaran penyerangan kehormatan dan nama baik adalah seseorang yang mana tentunya jika seseorang mengalami tindakan penghinaan akan berpengaruh negatif pada korban.

Tindak pidana terhadap kehormatan serta harga diri seseorang diklasifikasikan menjadi dua yakni ; penghinaan yang sifatnya umum serta penghinaan yang sifatnya khusus, aturan tentang penghinaan yang sifatnya umum terdapat pada Bab XVI pada Buku II KUHP sementara aturan mengenai penghinaan yang sifatnya khusus aturannya berada diluar dari Bab XVI Buku II KUHP.

Tindakan *body shaming* untuk saat ini bisa digolongkan sebagai penghinaan ringan dengan bersifat delik aduan dan aturannya terdapat

⁶⁹ A. Vebriyanti, Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan*, (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), 4

dalam Bab XVI pada Buku II Pasal 310, 311 serta 315 KUHP. Delik aduan ini mempunyai maksud bahwa pelaku hanya akan dapat dibebani hukuman bilamana terdapat aduan atau laporan yang memberikan keterangan bahwa seseorang menerima penghinaan atas citra tubuh dan kehormatannya.⁷⁰

Sebagaimana bunyi aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 315 yang menyatakan :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah”.

Sebutan umum yang populer pula dipakai untuk kasus tindak pidana kehormatan dan harga diri seseorang yaitu tindak pidana “penghinaan”. Kategori penghinaan ringan sebagaimana aturannya di dalam pasal 315 KUHP bilamana di istilahkan ke dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang memiliki arti “biasa” namun sebagian para pakar memberikan arti kata itu dengan maknaa “ringan”.

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 315 KUHP tersebut, dapat diperhatikan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur penghinaan. Yang mana unsur ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu unsur objektif serta unsur subjektif. Perihal unsur objektif terdiri atas dari (1) tiap-tiap, (2) yang tidak bersifat pencemaran ataupun pencemaran tertulis, (3) yang dilakukan terhadap orang. Sedangkan unsur subjektif meliputi (1) baik dimuka umum

⁷⁰ Dista Amalia Arifah, *Kasus Cyber Crime Di Indonesia*, (Vol. 18, No. 2) *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2011), 64

dengan lisan maupun tulisan, (2) dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, (3) dengan sengaja.⁷¹

Akan tetapi dalam pasal tersebut dirasa kurang dan belum cukup untuk menggeneralisir seluruh perbuatan atau tindak pidana terhadap citra tubuh atau *body shaming* yang saat ini sering dijumpai. Pasal 315 KUHP saat ini dianggap masih terbatas dikarenakan aturannya tentang penghinaan yang dilaksanakan secara sengaja dan sifatnya bukan pencemaran ataupun pencemaran nama baik dengan dilayangkan oleh seseorang baik di depan umum atau di depan orang itu sendiri memakai ucapan lisan atau tulisan.

Dalam pasal 315 KUHP ini tidak memberikan penjelasan dengan detail tentang penghinaan yang berbentuk apa saja yang bisa dikategorikan sebagai penghinaan ringan, ataupun dengan bahasa lain KUHP yang saat ini berlaku hanya memberikan aturan mengenai penghinaan dengan arti umum dan tanpa adanya perincian dan akibatnya ditakutkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.⁷²

Namun sebelum itu, ada baiknya bila unsur-unsur yang tertuang pada pasal 315 KUHP ditinjau dahulu, unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 315 KUHP adalah sebagai berikut :

⁷¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 26

⁷² A. Vebriyanti Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan*, 31

a. Unsur Subyektif

1) Dengan sengaja

Penjelasan mengenai sengaja dalam KUHP tidak dibebankan secara langsung. Namun bisa kita lihat bersama bahwa arti kata dengan sengaja yang terambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mempunyai makna menghendaki serta mengetahui. Maka bisa dianggap bahwa dengan sengaja bermaksud menghendaki atau mengetahui atas apa yang diperbuat. Seseorang yang melaksanakan tindakan dengan sengaja tersebut adalah memang menghendaki tindakan itu serta menyadarinya perihal apa yang diperbuatnya.⁷³

b. Unsur Obyektif

1) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis;

Dalam unsur ini, yang termasuk dalam kategori penghinaan akan tetapi tidak berupa pencemaran apabila seseorang melaksanakan perbuatan mencela *ataupun* menghina orang lain namun sesuatu yang diucapkannya itu benar adanya tanpa bermaksud untuk membuat nama baiknya tercoreng, akan tetapi orang lain merasa tersinggung akan ucapannya tersebut dan merasa harga dirinya direndahkan sebagai manusia.

⁷³Siska Windu Natalia, *Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking*, Vol. 01 No. 02 (Februari 2013), 12

- 2) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;

Unsur ini bermaksud bahwa tindak pidana penghinaan yang diperbuat itu memiliki maksud jika tindakannya dilaksanakan dimuka umum atau malah langsung di depan orang itu baik melalui ucapan langsung secara spontan maupun memakai perantara tulisan, surat ataupun membubuhkan komentar di media sosial.

- 3) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Bahwasanya jika tindak pidana penghinaan itu diperbuat melalui perantara berbentuk tulisan semisal surat yang dikirim langsung terhadap seseorang *sehingga* bisa menjadi barang bukti dari tindakan penghinaannya tersebut baik yang menerima atau yang mengirimkan.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas maka sudah jelas bahwasanya unsur-unsur dalam pasal 315 KUHP tersebut memberikan aturan tentang *tindak* pidana penghinaan ringan. Akan tetapi pada pasal 315 KUHP tersebut tidak menjelaskan dengan detail perbuatan mana yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Sebagaimana tanda dan ciri *body shaming* yang telah dijabarkan diatas, maka bisa disebut bahwasanya unsur-unsur dari pasal 315 KUHP telah terpenuhi dalam tindakan *body shaming* semisal penghinaan dalam wujud pencemaran lisan maupun wujud

⁷⁴ Siska Windu Natalia, *Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking*, Vol. 01 No. 02 (Februari 2013).
digilib.uinkha.ac.id

tertulis yang dilancarkan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, ataupun dimuka orang tersebut secara langsung dengan lisan ataupun perbuatan, juga termasuk surat yang dilayangkan ataupun diterimakan kepadanya, yang berakibat bahwa *body shaming* adalah termasuk bagian daripada tindak pidana penghinaan ringan dengan pelaksanaannya terhadap citra tubuh seseorang.⁷⁵

Maka dengan ini pasal 315 KUHP setidaknya merupakan pasal yang saat ini dapat digunakan dan bisa dipakai untuk menjerat netizen atau warganet yang melancarkan tindakan *body shaming* baik melalui DM (*direct message*) ataupun di kolom komentar, dikarenakan *body shaming* tersebut bersifat tertulis dan dilakukan di depan umum atau dapat juga di akses oleh banyak orang melalui media sosial. Disamping itu, pasal 315 KUHP ini pula dapat digunakan *untuk* mengancam seseorang yang sengaja mengirim pesan atau berkomentar *body shaming* di media sosial sebab dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam pasal 315 KUHP sudah terpenuhi yakni diperbuat di depan umum dan didepan orang itu sendiri.

Kemudian mengenai batasan dalam Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan dapat *dikatakan* sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan cara “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk pada delik penghinaan (Pasal 310 KUHP) atau penghinaan

⁷⁵Herry Kurniawan, *Penghinaan Terhadap Citra Tubuh dan Perkembangannya Melalui Media Sosial*, (Skripsi, Universitas Andalas, 2018), 57

dengan tulisan (Pasal 311 KUHP). Penghinaan yang dilakukan dengan cara selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “bajingan” dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan.⁷⁶

Kemudian untuk dapat dihukum, penghinaan itu yang baik lisan maupun *tulisan* maka penghinaan itu harus dilakukan di tempat umum. Yang dihina sendiri tidak perlu berada di situ. Pengecualiannya adalah:

- a. Apabila orang yang dihina berada di situ melihat dan mendengar sendiri penghinaan tersebut.
- b. Apabila penghinaan dilakukan dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina.

Kalimat atau kata-kata apakah yang dianggap menghina itu bergantung pada tempat, waktu, dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di *tempat* itu. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan, misalnya dengan meludahi muka, atau sodokan, pukulan atau dorongan yang tidak seberapa keras, bisa juga dikategorikan sebagai penghinaan.⁷⁷

2. Aturan Tindak Pidana *Body Shaming* Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Diluar KUHP

Tindakan pidana atau kriminal yang terjadi di Indonesia tidak selalu diatur oleh KUHP, ada kalanya aturan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Ada banyak aturan-aturan khusus yang

⁷⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Penerbit Politeia, 2013), 215

⁷⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 216

saat ini diberlakukan di Indonesia yang disebut sebagai pidsus (pidana khusus), mengapa disebut khusus karena tindakan pidana yang dilakukan terjadi pada waktu dan tempat yang tidak umum seperti contoh di media sosial yang sifatnya adalah dunia maya. Maka dengan adanya undang-undang khusus diluar KUHP ini menjadi kemudahan bagi para penegak hukum untuk dapat mengadili pelaku tindak pidana.⁷⁸

Aturan tentang tindakan *body shaming* atau penghinaan terhadap citra tubuh yang dilakukan melalui media sosial disamping terdapat pada pasal 315 KUHP yang bisa diaplikasikan sebagai ancaman hukum sebagai pemidanaan atas tindakan *body shaming*, tersedia juga undang-undang diluar KUHP yang memberikan aturan pula mengenai tindakan tersebut dan telah dipakai sebagai sebuah putusan pengadilan yakni termaktub dalam sebagian pasal pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya lebih populer disebut UU ITE.

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memiliki unsur-unsur tentang penghinaan yang sebenarnya pasal itu menggeneralisir aturan pemidanaan daripada tindakan *cyber crime*, yaitu suatu kejahatan dalam hal penggunaan alat elektronik sebagai

⁷⁸ Achmadudin Rajab, *Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol. 14 (Desember 2017), 426

sarananya dan telah diatur pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan bunyinya sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pada konsep pasal di atas dimaksudkan untuk tindak pidana penghinaan yang mengacu pada KUHP, ruang cakupan delik ini melingkupi pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan ringan yang juga diatur pada KUHP. Senyampang dalam KUHP tindak pidana itu sudah dikerucutkan ke dalam pasal-pasal yang bervariasi, akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dan cocok apabila dikorelasikan dengan Pasal 27 ayat (3) tentang tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh atau *body shaming*.⁷⁹

Terkandung beberapa unsur dalam pasal tersebut antara lain terdapatnya unsur kelalaian/kesalahan, unsur melawan terhadap hukum serta terdapatnya unsur perbuatan yang apabila dikorelasikan dengan tindakan *body shaming* maka wujud kejahatan *body shaming* ini setidaknya telah mencakup unsur “delik aduan” untuk bisa mengancam si pelaku. Akan tetapi pada pelaksanaannya pasal ini pun mesti mendapatkan rujukan dari pasal 315 KUHP yang mana digolongkan sebagai penghinaan ringan.

Berdasarkan pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE apabila di perhatikan dengan lebih mendalam sebenarnya dalam aturan tersebut tidak ada sebuah kalimat yang menyatakan tindak pidana berupa *body shaming* atau

penghinaan atas citra tubuh secara eksplisit, klausul yang tercantum hanyalah “penghinaan/pencemaran nama baik” dengan sifatnya yang umum dan banyak memunculkan multitafsir dalam pasal tersebut.⁸⁰ Cakupan dari delik ini pun melingkupi penghinaan ringan yang bilamana di tinjau dari tanda-tanda *body shaming* telah bisa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan pada Pasal 315 KUHP, maka berkenaan dengan ini Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hingga saat ini kiranya masih relevan dan dapat dipergunakan untuk kasus tindakan *body shaming* (penghinaan atas citra tubuh) jika tindakan itu diperbuat dengan sarana media elektronik maka dapat saja dipidana jika telah memenuhi standar kualifikasi perbuatan kejahatan.

Dalam unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut ada pula muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang mana saat mengartikan pendefinisian dari unsur

tersebut tidak didapati apa yang dikehendaki dengan penghinaan serta pencemaran nama baik dalam ruang lingkup undang-undang ITE. Definisi penghinaan tidak dijelaskan dengan khusus, oleh karenanya bersandar pada KUHP yang dimaksud terhadap penghinaan adalah tindakan yang mempunyai sifat celaan, sementara pencemaran nama baik mempunyai sifat tuduhan ataupun merusak kehormatan/martabat orang lain

⁸⁰ A. Vebriyanti, Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, digilib.uinkhas.ac.id
Melalui Tulisan, 52

baik secara jelas dengan faktanya maupun tidak jelas dengan fakta yang sudah ada.⁸¹

Oleh sebab itu, cukup susah untuk bisa memberikan tafsiran tentang tindakan *body shaming* dalam pengaplikasian unsur ini dan berkenaan dengan definisi penghinaan dalam rumusan normatif tersebut belum tersedia, maka definisi penghinaan bisa didapatkan dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan mengatakan penghinaan merupakan penistaan. Dan kalimat “*bodoh, idiot, tolol, goblok, bangsat*” dan beberapa kalimat umpatan dan celaan yang lain untuk seseorang memiliki perbedaan dengan penghinaan atau tindakan *body shaming*. Kalimat celaan bukan termasuk dari tindak pidana sebagaimana didefinisikan pada pasal 310 serta pasal 311 KUHP yang menjadi acuan pasal 27 Ayat (3) UU ITE.⁸²

Perlu kiranya juga untuk diperhatikan bahwa unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” pada pasal ini berhubungan terhadap unsur dimuka umum pada KUHP. Dengan disebutkannya beberapa macam tindakan dalam pasal 27 Ayat 3 UU ITE, maka mengenai pemahaman pasal tersebut sebenarnya penghinaan terhadap citra tubuh atau *body shaming* bisa digolongkan sebagai wujud

⁸¹ Miftahul Rizqika Meidy Oemari, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Body Shaming Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 67

⁸² Annisa Ulfa Hariyani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 54

delik penghinaan yang diakui namun tetap bersandarkan pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.⁸³

Norma hukum yang mestinya menjadi “perlindungan” bagi para korban *body shaming* ini masih terdapat keambiguan dengan aturan yang dirasa masih abu-abu dan dapat melahirkan pendapat yang berlawanan dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh atau *body shaming* tersebut, akan tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk berkembang secara terus-menerus dengan era teknologi yang semakin canggih, data serta bermacam jejaring sosial lainnya yang akan menjadi penyebab tindakan *body shaming* ini akan terus menyebar luas dan akan menjadi tindakan biasa. Peraturan perundang-undangan yang memberikan kebijakan mengenai kasus penghinaan citra tubuh atau *body shaming* ini memberikan harapan agar dapat memberi perlindungan bagi korbannya sehingga bisa bermanfaat untuk keberlangsungannya agar supaya kasus *body shaming* ini dapat berkurang, dan diharapkan juga dapat menyebar luaskan efek jera bagi pelaku *body shaming* sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam berkomentar atau berpendapat terhadap seseorang.⁸⁴

Maka dari itu, tindakan *body shaming* bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE) dikarenakan seluruh

⁸³ Miftahul Rizqika Meidy Oemari, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Body Shaming Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*, 69

⁸⁴ A. Vebriyanti Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan*, 61

unsur yang terdapat pada pasal tersebut sudah terpenuhi yang berisikan muatan ;

“Setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Berkenaan dengan hal tersebut, karakteristik dari tindakan *body shaming* yang merupakan tindakan yang dilakukan melalui cara mentransmisikan (mengirimkan) kata-kata ataupun kalimat celaan dengan isi muatan penghinaan, yang secara langsung korban atau sasaran *body shaming* terima di kolom komentar yang ditransmisikan melalui media sosial.⁸⁵

Dalam mengimplementasikan pasal tersebut, terdapat pedoman implementasi UU ITE yang harus diperhatikan aparat penegak hukum, yang diatur dalam Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (hal. 9 - 14), di antaranya yaitu:⁸⁶

⁸⁵ Annisa Ulfa Hariyani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, 59

⁸⁶ Annisa Ulfa Hariyani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, 62

- a. Pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.
- b. Jika muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, ataupun kenyataan, maka bukan merupakan delik yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- c. Bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Perbuatan tersebut dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP.
- d. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut, sehingga harus korban sendiri yang mengadakan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jika komentar *body shaming* yang diberikan tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan, si pelaku tidak dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun, jika komentar tersebut merupakan penghinaan yang termasuk ke dalam kategori cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, maka si pelaku dapat dijerat Pasal 315 KUHP.⁸⁷

Terhadap besaran denda dalam pasal di atas, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan

⁸⁷ Miftahul Rizqika Meidy Oemari, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Body Shaming Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*, 71

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma 2/2012”) mengatur:

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”

Sehingga, pelaku penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP dapat diancam pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp4,5 juta.

Terkait perbuatan yang termasuk penghinaan ringan, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan, jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, perbuatan tersebut masuk ke dalam Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.⁸⁸

Agar dapat dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di tempat umum (yang dihina tidak perlu berada di situ). Apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum:

- a. Jika dilakukan dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri;

⁸⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Penerbit Politeia, 2013), 228

b. Bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

R. Soesilo kemudian menjelaskan bahwa penghinaan ringan juga dapat dilakukan dengan perbuatan, seperti meludah di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

Bedasarkan pedoman implementasi UU ITE dan penjelasan Pasal 315 KUHP di atas, komentar *body shaming* yang dilontarkan netizen di sosial media termasuk penghinaan ringan jika komentar tersebut berupa makian yang bersifat menghina sebagaimana telah diterangkan di atas.

Dalam hal ini, pelaku dapat dipidana atas aduan si korban yang merasa terhina, kasus tersebut kemudian diproses secara hukum dan si pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

B. Tindak Pidana Body Shaming Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Beberapa kegunaan dari tuntunan Islam salah satunya adalah melaksanakan pemberian atas perlindungan bagi martabat serta nama baik manusia. Oleh sebab itu dalam tiap-tiap aktifitas atau tindakan yang memiliki

tujuan terhadap perusakan serta gangguan terhadapnya maka akan mendapatkan larangan dan hukuman dari Allah Swt.⁸⁹

Beberapa literatur juga mengutarakan bahwa hukum pidana Islam dapat disebut pula sebagai hukum publik. Hal ini dikarenakan hukum jinayah dalam konsep agama Islam memiliki arah guna memberikan perlindungan bagi kepentingan serta kemaslahatan umat manusia yang nantinya masyarakat akan terbebas dari ancaman kejahatan ataupun pelanggaran, dan dengan begitu kehidupan akan berjalan dengan aman, damai dan harmonis.⁹⁰

Pada dasarnya, hukum Islam adalah sebuah kombinasi yang sangat sempurna, hukum Islam sangat mengedepankan keadilan dalam implementasinya, selain itu hukum Islam juga termasuk komponen daripada hukum negara, hal ini berdasarkan bahwa di dalamnya termuat aturan yang mengatur mengenai hukum pidana, perdata, muamalah, dan lain sebagainya. Secara umum, hukum Islam adalah sebuah rentetan kebijakan yang bersumber dari firman Allah Swt serta sunnah Rasulullah yang mengatur tentang tingkah laku umat muslim yang dimana bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh manusia.⁹¹

Beberapa ahli hukum Islam seringkali menyerupakan kejahatan dengan istilah jinayah. Namun istilah jinayah di Mesir banyak dipakai untuk tindakan kejahatan dengan diancam pelakunya pada hukuman mati, kurungan seumur hidup ataupun kerja paksa. Maka dari itu, bisa diartikan bahwa penggunaan istilah ini hanyalah diperuntukkan untuk kejahatan yang diancamkan pada

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 17

⁹⁰ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 84

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 26

hukum mati saja. Sedangkan pada dasarnya, syari'at Islam memerlukan setiap dari kejahatan digolongkan kedalam *jinayah*.⁹²

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat untuk seluruh alam) merupakan agama yang sangat menjaga, melindungi serta menjamin kehormatan setiap insan manusia yang ada dan hidup di dunia ini. Hal ini juga termasuk dengan aturan hukumnya yang sangat memperhatikan seluruh bagian-bagian dari yang paling kecil sampai dengan bagian yang terbesar. Contohnya adalah dengan adanya larangan untuk setiap umat manusia agar senantiasa menghindari dan bahkan tidak melakukan perbuatan menghina atau mencemooh dan dalam fokus pembahasan ini juga dimaksud *body shaming* antar sesama manusia yang mana bila ditinjau dari aturan hukum positif maka akan sesuai dan juga diatur pada pasal 315 KUHP yang dengan jelas memberi ancaman berupa sanksi pidana penjara serta denda untuk pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan.⁹³

Dalam prinsip agama Islam, larangan untuk mencela, menghina dan termasuk juga *body shaming* telah diwahyukan oleh Allah Swt melalui firmanNya dalam QS. Al-Hujuraat ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغَبِ
بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

⁹² Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 85

⁹³ A. Vebriyanti, Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan*, 69

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Hujuraat 11).⁹⁴

Ayat Allah Swt di atas memberikan sebuah larangan kepada umat manusia khususnya umat muslim agar supaya menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan pertengkaran dan perpecahan. Perbuatan yang dimaksud di ayat tersebut merupakan perbuatan merendahkan, mencela, mengejek, mengolok-olok serta juga termasuk *body shaming* kepada orang lain baik dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan, karena barangkali boleh jadi orang yang direndahkan dan di olok-olok lebih baik daripada mereka yang merendahkan dan mengolok-olok sehingga dengan demikian orang yang mengolok-olok boleh jadi melakukan kekeliruan yang berkali-kali lipat.

Disamping itu, dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa selain tidak diperbolehkan untuk merendahkan dan mengolok-olok orang lain, umat muslim juga tidak diperbolehkan memanggil sesama manusia dengan panggilan yang buruk dan tidak baik yaitu panggilan kefasikan setelah iman. Lafadz "*talmizu*" yang terambil dari suku kata "*al-lamz*" dalam ayat tersebut terdapat banyak perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ibnu Asyur menjelaskan makna "*al-lamz*" merupakan ejekan yang langsung dimaksudkan

⁹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1996), 235

terhadap seseorang yang di ejek, baik melalui penggunaan isyarat, ucapan, gestur tubuh maupun perkataan yang dapat dimengerti sebagai ejekan atau ancaman yang mempresentasikan terhadap wujud kekurang ajaran dan penghinaan fisik.⁹⁵

Manusia khususnya umat muslim yang beriman tidak diperbolehkan untuk mengejek, menghina, mengolok-olok, merendahkan dan lain sebagainya kepada orang lain sebab bisa jadi mereka yang di olok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, ayat ini merupakan teguran yang sangat pas dan lembut dari Allah Swt. Orang yang dalam dirinya tertanam nilai keimanan tentunya tidak akan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji tersebut dengan merendahkan derajat serta martabat sesama ciptaan Allah Swt, karena orang-orang yang tertanam iman di dadanya senantiasa akan mempunyai rasa kekurangan yang terletak dalam dirinya sendiri.

Mengolok-olok, mengejek, memandang rendah orang lain dan semacamnya tersebut dilakukan oleh seseorang karena tak lain merasa bahwa dirinya tidak memiliki kekurangan, serba lengkap, serba cantik atau tampan dan serba lainnya yang dapat membuat dirinya merasa jumawa. Pada dasarnya umat manusia telah diperingatkan melalui ayat tersebut agar supaya tidak mencela dan merendahkan manusia lain serta dirinya sendiri karena

⁹⁵Aenuhi Fatimah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP*, (Skripsi, Universitas Islam, Blitar, 2021), 83

hakikatnya ketika seseorang mencela orang lain sama halnya orang itu membuka aibnya sendiri atas izin Allah Swt.⁹⁶

Maka dengan itu, sudah sangat jelas bahwa tindakan *body shaming* yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mengolok-olok, menghina, memandang rendah dapat menjadi sebab datangnya *mudhorot* dan hal itu adalah termasuk tindakan orang-orang dholim. Sedangkan tindakan dholim merupakan tindakan yang tidak boleh dan dilarang oleh Allah Swt sebagaimana yang telah di wahyukan dalam Surat Al-Hujuraat ayat 11 di atas.

Dalam ayat yang lain, Allah Swt memberikan anjuran kepada hambanya agar bersikap lemah lembut dan tidak keras terhadap sesama makhluk hidup, ayat ini dapat kita jumpai dalam Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran 159).⁹⁷

⁹⁶ Zahra Nur Fadilah Hidayat, *Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, Vol. 1, No. 1, Januari 2023), digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 187

Maka dengan adanya dukungan ayat ini mempertegas bahwa *body shaming* yang dilakukan untuk merendahkan, mengolok-olok serta menghina citra tubuh seseorang adalah tindakan yang dilarang oleh Allah Swt.

Pada ayat itu juga terselip pesan bahwa dalam agama Islam tidak dikenal tindakan rasisme, karena rasisme merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Manusia tidak mempunyai hak untuk mencela, menghina bahkan menilai seseorang hanya karena sesuatu yang tampak dari luarnya saja. Dalam agama Islam kemudian seseorang tidak dibatasi dengan rupa dan parasnya akan tetapi dipandang dari nilai keimanan dan ketaqwaannya pada Allah Swt sebagai sang Pencipta Tuhan semesta alam.

Disamping itu, Allah Swt memberikan berbagai macam keistimewaan kepada para ciptaannya termasuk dalam hal ini adalah umat manusia semata-mata karena rahmat-Nya yang begitu besar dan luas, hal ini juga disebutkan dalam salah satu wahyu-Nya yang menyatakan bahwa Allah Swt yang memuliakan bani adam yang berbunyi ;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (QS. Al-Isra 70)⁹⁸

Syekh Ar-Razi berpendapat dalam kitab Mafatih Al-Ghaib bahwasanya yang dikehendaki dalam kalimat *حَمَلْنَاهُمْ* mengandung arti kalau

Allah Swt mengangkat serta membawa manusia menelusuri daratan beserta lautan dengan arti bahwa Allah Swt sudah mempersilahkan kepada para manusia untuk menikmati serta mengambil manfaat dari potensi-potensi yang terkandung di daratan dan lautan untuk kebaikan mereka.

Kalimat **تَفْضِيلًا** atau **التفضيل** merupakan kalimat yang bermakna kemuliaan atau keutamaan yang maksudnya adalah manusia diberikan kemuliaan atau keutamaan dari Allah Swt dan memiliki kesamaan dengan makna dari kata **التكريم** yang terdapat di awal ayat. Syekh Al-Alusi dalam kitab karangannya yang berjudul *Ruh Al-Ma'ani* memberikan pandangan bahwa kalimat **التفضيل** bermakna kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia yang berupa potensi untuk mengeksplorasi dan mengelola anugerah yang telah Allah Swt berikan, sedangkan kata **التكريم** merupakan sebuah bentuk kemuliaan yang Allah Swt berikan berupa perbedaan manusia dengan manusia lainnya atau dengan ciptaan-Nya yang lain baik kemampuan dari bentuk tubuh maupun mental.

Sementara itu terdapat pula ayat lain yang secara tidak langsung memberikan peringatan kepada sesama manusia agar tidak saling mencela, mengejek dan menghina bentuk tubuh atau fisik karena Allah menciptakan manusia dengan wujud yang sebaik-baiknya. Hal ini berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an, Allah Swt berfirman;

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١٥﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”* (Q.S. At-Tin: 4)⁹⁹

Dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa Allah Swt menciptakan dan menghadirkan manusia ke dunia ini dengan wujud paling baik di antara makhluk hidup ciptaan-Nya yang ada di jagat alam semesta ini. Apabila malaikat Allah Swt diciptakan dengan diberikan akal tanpa nafsu sedangkan hewan atau binatang diciptakan dengan dibekali nafsu saja tanpa akal, maka hanya manusia yang Allah Swt ciptakan dengan komplit, ia memiliki nafsu juga memiliki akal dan dengan bentuk tubuh yang paling baik, bahwasanya Allah Swt menciptakan umat manusia dengan sebaik-baik dan seindah-indahnya wujud yang berupa tegak lurus perawakannya, indah struktur tubuhnya, makan dengan tangan, berjalan dengan kaki, serasi anggota tubuhnya dan dapat membedakan baik dan buruknya tiap-tiap sesuatu dengan bekal ilmu, pikiran dan ucapannya. Demikian juga Allah Swt turunkan wahyu yang berupa kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman agar supaya membimbing akal serta nafsu manusia agar supaya terhindar dari berbagai perbuatan-perbuatan buruk dan tercela yang timbul dari dua hal tersebut, maka hendaknya para manusia bersyukur dengan menyadari dan merenungi ayat ini agar supaya tidak saling mengejek, mencela dan menghina lebih-lebih penghinaan atas citra tubuh yang sejatinya adalah bentuk anugerah dari Allah Swt.

Tindak pidana dalam konsep Hukum Pidana Islam dinyatakan dengan kata jinayah dan beserta kata lain yaitu *jarimah*. *Jarimah* di klasifikasikan atas tiga bagian apabila diperhatikan dari ringan dan beratnya hukuman, yaitu ; *jarimah huduud*, *jarimah qishas* dan *diyat* serta *jarimah takzir*. Perbuatan yang tergolong dalam *jarimah hudud* adalah berupa *jarimah zina* (hubungan seksual tanpa nikah), *qadzaf* (penuduhan terhadap orang lain tanpa disertai bukti yang kuat), *sariqah* (mencuri), *qath'u al-thariq* (pembegalan), serta *al-baghyu* (pemberontakan). Sedangkan *jarimah qishas* serta *diyat* terbagi menjadi 5 berdasarkan pandangan Imam Hanafi, yakni berupa ; pembunuhan dengan disengaja, pembunuhan semi disengaja, pembunuhan karena kelalaian, penganiayaan disengaja serta penganiayaan tidak sengaja. Dan *jarimah takzir* yang mempunyai arti pencegahan dan pembelajaran (*at-ta'dib*) terhadap tindak pidana yang ketentuannya tidak disebutkan dalam had, kifarfat ataupun *qishasnya*.¹⁰⁰

Perbuatan *body shaming* dalam agama Islam dapat dikategorikan sebagai tindakan buruk dan mendzalimi orang lain, akibatnya tindakan ini dapat di klasifikasikan sebagai suatu perbuatan *jarimah*. Dalam perspektif agama Islam, perbuatan *body shaming* mengandung dua objek pelanggaran hukum, yaitu pertama hak yang berkaitan terhadap Allah Swt sebagai sang Pencipta Tuhan semesta alam dan kedua menyangkut terhadap manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 37

¹⁰¹ Zahra Nur Fadilah Hidayat, *Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, 11

Maka dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa tindak pidana *body shaming* dalam sudut pandang hukum pidana Islam secara bahasa tubuh bisa digolongkan sebagai *jarimah takzir*. Pendapat Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa tindak pidana bukan sekedar perbuatan yang dapat melukai tubuh orang lain, akan tetapi juga hal-hal yang menyakiti namun tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pendapat ini juga relevan dengan pandangan Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa tindak pidana bukan hanya perbuatan yang melawan daripada hukum seperti tindakan yang membahayakan nyawa orang lain seperti pemukulan, pembunuhan atau mutilasi akan tetapi juga perbuatan yang tidak sampai membuat membahayakan nyawanya.¹⁰²

Dapat dipahami pula bahwa orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Swt serta hari akhir (kiamat) maka akan senantiasa akan mengucapkan ungkapan yang baik dan jika tidak bisa mengucapkan ungkapan yang baik maka hendaknya dia diam saja, agar terhindar dari ucapan yang menyebabkan orang lain tersinggung, artinya adalah agar supaya kita berfikir lebih dahulu sebelum berbicara. Penjelasan ini juga searah terhadap hadist Nabi Muhammad Saw dalam kitab hadist Arba'in Nawawi ke 15 yang berbunyi ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

¹⁰² Wardi Achmad Muslich, *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia)*, s.ac.id (Bandung: Mizan, 1995), 37

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰³

Senada dengan hadist di atas, dalam hadist yang lain disebutkan bahwa mencela atau dalam konteks penelitian ini melakukan *body shaming* ke sesama muslim merupakan suatu kefasikan, dalam Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Dalam referensi yang berbeda juga terdapat teks yang lebih panjang dan sempurna yang ditemukan dalam kitab Sunan Al-Kubro karangan Abu Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi yaitu sebagai berikut ;

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْبَاءَانَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّقَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ

Dari Abdullah bin Mas’ud RA berkata, “Rasulullah □ bersabda, ‘Mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekufuran’.”¹⁰⁴

Hadist ini merupakan petunjuk yang dapat digunakan sebagai dahlil bahwa orang yang mencela dan mencaci atau dalam konteks ini melakukan

¹⁰³ H.M. Abd. Rouf, *Syarah Hadist Shahih Arba'in Nawawi* (Yogyakarta: Diva Press, 2021), 131

¹⁰⁴ Abu Bakr Ahmad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Majlis Dairoh.ac.id Maarif, 1344 H), 175

body shaming kepada sesama saudara muslim yang lain, entah itu dikarenakan cacat yang melekat padanya maupun cacat yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Maka berdasarkan hadist ini secara langsung dia sudah melaksanakan sebuah kefasikan. Malah seyogyanya seorang muslim saling menutupi aib atau kecacatan saudaranya, bukan malah mengumbarinya, apalagi memberikan tuduhan kepadanya dengan cacat yang sebenarnya tidak ada dalam dirinya.

Dalam bahasa Arab, kefasikan memiliki makna keluar atau menyimpang dari jalan yang lurus (kebenaran). Sementara makna kefasikan berdasarkan istilah syari'at lebih berat (besar) daripada sekedar tindakan kemaksiatan.

Nabi Muhammad Saw pun pernah menegur para sahabat ketika sedang mentertawakan salah satu sahabat lainnya. Hal ini terjadi ketika Abdullah Ibnu Mas'ud *radliyallahu 'anhu* yang merupakan salah satu dari sahabat nabi dengan betis kecil hendak mengambil sebuah kayu dari ranting pohon yang akan digunakan untuk bersiwak, saat akan mengambil tiba-tiba angin berhembus dan tersingkaplah pakaian Ibnu Mas'ud sehingga terlihat kedua betisnya dengan ukuran kecil, lalu para sahabat yang lain ketika melihat betisnya pun tertawa. Kemudian Rasulullah Saw bertanya ;

مم تضحكون؟

"Apa yang sedang kalian tertawakan?"

Para sahabat menjawab *"Kedua betisnya yang kecil wahai Nabiullah"*, kemudian Rasulullah Saw bersabda ;

105 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ

Artinya; "Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kedua betisnya (Ibnu Mas'ud) itu di mizan atau ketika ditimbang nanti lebih berat daripada gunung uhud". (HR. Ahmad 3991 dan dishahihkan Syuaib Al-Arnauth)

Dari hadist ini juga cukup jelas menunjukkan bahwa mengolok-olok atau menghina fisik (citra tubuh) orang lain adalah haram, apabila diperhatikan juga dalam kisah tersebut para sahabat tidak melontarkan kalimat-kalimat olokan atau hinaan kepada Ibnu Mas'ud akan tetapi hanya tertawa saja dan langsung mendapatkan respon dari Rasulullah yang begitu tegas.

Disamping adanya petunjuk-petunjuk utama yang dijabarkan dalam Al-Qur'an serta Al-Hadist terdapat juga pandangan-pandangan dari beberapa ulama yang tertuang dalam karangan kitab-kitabnya yang membahas tentang larangan menghina, mencela atau dalam konteks penelitian ini yaitu *body shaming* (penghinaan citra tubuh). Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar berpendapat ;

فَصَلِّ : وَمَنْ الْأَلْفَاظِ الْمَذْمُومَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْعَادَةِ قَوْلُهُ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ : يَا جِمَارُ ، يَا تَيْسُ ، يَا كَلْبُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهَذَا قَبِيحٌ لَوَجْهِينِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ كَذَبٌ ، وَالْآخَرُ : أَنَّهُ إِيْدَاءٌ ، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ : يَا ظَالِمٌ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَامَحُ بِهِ لِضُرُورَةِ الْمُخَاصِمَةِ ، مَعَ أَنَّهُ يَصْدُقُ غَالِبًا ، فَقُلْ إِنْسَانًا إِلَّا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهَا¹⁰⁶

¹⁰⁵ HR. Ahmad 3991 dan dishahihkan Syuaib Al-Arnauth

¹⁰⁶ Imam Muhyiddin Abi Zakariya Bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Adzkar An-Nawawiyah Juz 2*.ac.id (Beirut: Darul Fikr, 1994), 274

Artinya : “Dalam fasal ini Imam Nawawi berpendapat tentang ucapan-ucapan keji atau tidak baik yang lumrah digunakan oleh masyarakat, seperti ucapan seseorang yang tidak suka terhadap orang lain dengan ucapan “wahai keledai, wahai kambing, wahai anjing” serta ucapan lainnya. ucapan-ucapan ini dinilai buruk atau tidak baik disebabkan dua faktor, pertama karena mengandung unsur dusta, dan kedua karena mengandung unsur menyakiti. Sedangkan kalimat umpatan seseorang kepada orang lain dengan ucapan “wahai orang zalim” itu tidak apa-apa karena terkadang sesuai dengan keadaan sesungguhnya, akan tetapi apabila ucapan tersebut digunakan kepada seseorang yang benar-benar zalim”

Kemudian dalam kitab lain yang membahas tentang hukuman bagi orang-orang yang berkata-kata buruk dalam Syarah Sunnah, Imam Baghawi menukil dari pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai berikut :

وَلَا حَدَّ فِي النَّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ الرَّبِّ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، إِتْمَا فِيهِ التَّعْزِيرُ ، سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا فَاجِرُ ، يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ ، قَالَ : هُنَّ فَوَاحِشُ ، فِيهِنَّ تَعْزِيرٌ ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ حَدٌّ . وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : لَمْ أَجِدْهَا عُذْرَاءً : إِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَا يَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَيَقُولُ : الْعُذْرَةُ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَمِنَ التَّعْنِينِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَهَذَا قَوْلُ الْعُلَمَاءِ¹⁰⁷

Artinya : “Dalam pembahasan ini Imam Baghowi berpendapat bahwa ucapan-ucapan buruk dan kotor atau ucapan yang tidak baik seperti contoh ucapan “wahai orang celaka, wahai kotoran (tai), wahai orang fasiq”, orang yang melontarkan ucapan-ucapan tersebut hanya dikenai takzir dan tidak sampai dikenai hukuman hadd”.

Maka dengan adanya dalil-dalil ini dapat menjadi teguran bagi para kaum muslimin agar supaya senantiasa menjaga lisan dan ucapannya dari hal-hal yang bisa memberikan dampak tidak baik entah kepada dirinya sendiri atau orang lain, sekiranya apa yang menjadi ucapannya tidak baik maka hendaknya lebih baik diam dan tidak berucap yang membuat orang lain tidak

¹⁰⁷ Al-Husaini Bin Mas'ud. Al-Baghawi, Syarah As-Sunnah Juz 9 (Damaskus: Maktabah Islamiyya, ac.id 1983), 253

nyaman, seperti berkomentar buruk tentang tubuhnya atau memanggil dengan olokan yang tidak baik.

Body shaming bisa digolongkan sebagai salah satu bentuk tindakan pidana dalam hukum Islam setidaknya ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, diantaranya meliputi ;

1. Rukun Syar'i

Dalam konsep hukum positif, unsur ini diistilahkan dengan sebutan unsur formil, yaitu merupakan adanya perbuatan-perbuatan pidana yang telah ditetapkan oleh syari'at ataupun perundang-undangan yang selanjutnya berlaku sampai terdapat sebuah ancaman hukuman yang telah jelas peruntukannya untuk tindak pidana tersebut. Maka dengan ini juga berarti bahwa adanya asas legalitas yang berlaku dimana seseorang tidak bisa dikenai suatu pidana atau hukuman sebelum adanya atau berlakunya ketetapan atau peraturan yang melarangnya.¹⁰⁸ Hal ini juga relevan dengan kaidah yang berbunyi "*tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash*", dan sesuai juga dengan kaidah fikih yang berbunyi ;

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Bahwa pada dasarnya "*segala sesuatu yang tidak ada larangannya itu hukumnya adalah boleh kecuali sampai timbul sebuah aturan atau ketentuan yang melarangnya*".¹⁰⁹

¹⁰⁸ Zahra Nur Fadilah Hidayat, *Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, 12

¹⁰⁹ H. i.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukumi Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 154

2. Rukun Madi

Atau biasa dinyatakan dengan istilah unsur materiil jika dalam istilah hukum positif, adalah adanya perbuatan atau tindakan yang secara nyata melawan hukum. Yang dikehendaki dari unsur ini merupakan terdapatnya suatu tindakan seseorang yang kemudian mewujudkan adanya suatu tindak pidana. Contohnya, dalam kasus *body shaming* sendiri yang terbukti sebagai suatu tindak tindakan penghinaan dan penyerangan akan kehormatan orang lain yang termasuk kedalam unsur materiil, hal ini disebabkan perbuatannya yang mewujudkan adanya sebuah perbuatan tindak pidana.¹¹⁰

3. Rukum Adabi

Atau seringkali dinyatakan sebagai unsur moril, yaitu dengan terdapatnya seseorang yang melaksanakan tindakan melawan hukum tersebut, maka orang tersebut semestinya termasuk ke dalam golongan mukallaf atau seseorang yang sudah dikenai beban dan pertanggungjawaban hukum atas apa yang telah dilakukannya. Di dalam hukum positif hal ini dikenal sebagai orang yang cakap hukum.¹¹¹

Dengan adanya hal ini maka sudah terlihat cukup jelas bahwa terdapat korelasi antara tindak pidana *body shaming* yang diatur dalam hukum positif dengan hukum pidana Islam. Dalam pembahasan sebelumnya perbuatan *body shaming* bisa digolongkan sebagai tindakan pidana kategori jarimah takzir. Dan fakta yang sebenarnya bahwa

¹¹⁰ Zahra Nur Fadilah Hidayat, *Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, 14

¹¹¹ Zahra Nur Fadilah Hidayat, 15

penghinaan citra tubuh atau *body shaming* telah terjadi dan ada sejak zaman dahulu, namun berhubung tujuan dari jarimah takzir merupakan langkah untuk membentuk kemaslahatan serta kesejahteraan umat dengan ajaran syariat Islam, maka adanya jarimah takzir hanya dilakukan dan diaplikasikan pada pelaku perbuatan maksiat saja, dimana perbuatan maksiat merupakan sebuah tindakan yang dilarang karena unsur yang terdapat dalam perbuatannya itu sendiri.

Akan tetapi, dengan alasan bahwa perbuatan *body shaming* tersebut sudah keluar dari ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku, maka bisa ditetapkan bahwa jarimah takzir bisa diaplikasikan pada tindakan yang tidak termasuk dalam maksiat, namun tidak ditetapkan bentuk-bentuk larangannya. Apabila hal ini dikehendaki dengan alasan untuk mengingat karena kepentingan umum, maka dari itu sifat yang kemudian dibuat alasannya di dalam penentuan hukuman tersebut merupakan karena adanya unsur-unsur yang membuat kerugian terhadap ketertiban dan kemaslahatan pada umumnya.¹¹²

Dalam pembahasan analisis ini, dapat ditarik benang merah bahwa tindakan *body shaming* atau penghinaan citra tubuh termasuk dalam kategori delik aduan yang mana delik aduan hanya bisa dilanjutkan proses penuntutannya jikalau terdapat sebuah pengaduan dari pihak korban. Perbuatan ini bisa diancam sanksi pidana berupa kurungan penjara ataupun dengan sanksi hukuman membayar denda, sanksi pidana kurungan penjara

¹¹² M. Yusuf Maulana, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial Dalam Perspektif UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021), 93

termasuk dalam bagian dari jarimah takzir yang mempunyai fungsi sebagai suatu tindakan preventif, represif dan kuratif disamping juga sebagai sebuah tindakan edukatif.

Tindakan *body shaming* merupakan tindakan yang tidak bisa dimaklumkan sebagai tindakan yang normal dalam berbagai pandangan manapun, sebab perbuatan tersebut adalah salah satu pelanggaran yang menyimpang dari ketentuan dalam *Maqhasid al-Syari'ah* yang menghimpun nilai perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan yang menjadi hak asasi manusia di alam semesta.¹¹³

Sama halnya dengan para pelaku *bullying*, demikian pula para pelaku *body shaming* juga sama kejamnya. Para pelaku tidak hanya memberikan komentar tentang kekurangan bentuk tubuh orang lain yang dapat digolongkan sebagai bahan *bullying* dengan cara verbal. Malah dalam perbuatan ini dianggap lebih kejam sebab tindakan ini dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter dan tekanan mental seseorang. Maka dari itu, dalam pandangan agama Islam, secara jelas dikatakan bahwa perbuatan *body shaming* ataupun penghinaan citra tubuh adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan atau haram, karena perbuatan itu tergolong dalam tradisi orang-orang jahiliyah yang berpengaruh terhadap perpecahan umat dan rusaknya tali persaudaraan sesama umat manusia. Oleh karena itu, agama Islam memberikan penekanan terhadap kita sebagai seorang manusia yang sebaik-baiknya

¹¹³ M. Yusuf Maulana, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial Dalam Perspektif UUU Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021), 95

makhluk ciptaan Allah Swt yang diberi anugerah berupa akal pikiran sebagai alat manusia dalam berpikir dan menerima segala wujud perbedaan manusia sebagai suatu takdir kenyataan ciptaan Allah Swt yang harus disyukuri dan dihargai.

C. Komparasi Dan Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Mengatur Tindakan *Body Shaming* Terhadap Hukum Positif Yang Mengatur Tindak Pidana *Body Shaming* Di Indonesia

Dalam mengkaji penelitian tentang tindakan *body shaming* yang marak terjadi saat ini, maka dengan mengkomparasikan kedua aturan dalam pandangan hukum positif serta hukum pidana Islam dirasa sangat perlu guna memperoleh hasil yang lebih rinci dan bisa jadi juga memperoleh hasil-hasil rekomendasi serta hasil kontribusi dari Fikih *Jinayah* terhadap Hukum Positif mengenai tindakan *body shaming* yang mungkin dapat digunakan dan diterapkan oleh para aparat penegak hukum di Indonesia, mengingat komposisi masyarakat Indonesia yang hampir 74 % merupakan umat muslim berdasarkan data yang kami kutip dari laman kementerian sosial Republik Indonesia. Dengan jumlah presentase yang cukup mendominasi, maka aturan-aturan hasil komparasi antar hukum yang terpakai di Indonesia saat ini dengan aturan hukum Islam dapat menjadi solusi baru atau bahkan terobosan baru untuk menambal kebocoran-kebocoran hukum yang mungkin ada saat ini.

Karena tidak dapat dipungkiri banyak fenomena baru yang saat ini bersinggungan dengan hukum di Indonesia namun konsep pengaturan akan

hal tersebut masih minim dan masih harus dikaitkan dengan aturan yang

lainnya. Demikian pula dengan tujuan hukum yang dikatakan oleh C.S.T Kansil melalui bukunya bahwa tujuan hukum hemat dia adalah guna memberikan jaminan terhadap keseimbangan dan kelangsungan hubungan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum, dimana setiap pelaku pelanggaran hukum akan dibebani sanksi hukuman.¹¹⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, kejadian-kejadian hukum selalu berkembang dan bersifat dinamis yang akan selalu menimbulkan fenomena-fenomena baru dan selayaknya hal tersebut maka para aparat penegak hukum juga bersifat dinamis juga dengan pembaharuan-pembaharuan hukum yang lebih menjamin untuk memperoleh tujuan hukum itu sendiri.

1. Persamaan Aturan Tentang Tindakan *Body Shaming* Melalui Media Sosial Antara Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Dalam penjelasan yang telah diuraikan dalam poin sebelumnya, perbuatan *body shaming* adalah tindakan yang tidak bisa dimaklumi baik secara adab, moral maupun secara hukum baik hukum positif yang terpakai di Indonesia serta hukum Islam. Senyampang tindakan *body shaming* ditujukan dengan maksud bercanda akan tetapi tolak ukur candaan tidak dapat bergantung kepada bagaimana kalimat-kalimat atau ucapan itu bisa dilayangkan secara spontan. Hal itu dapat menjadi sebuah pengecualian terhadap komedi yang telah mendapatkan briefing atau persiapan terlebih dahulu yang sudah diputuskan bersama oleh kedua atau beberapa kelompok

¹¹⁴ S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 40

yang sudah menentukan aturan main atau batasan yang tidak boleh dilewati, seperti acara *roasting* dan lain-lainnya.¹¹⁵

Hukum positif atau hukum yang saat ini sedang dipakai dan berlaku di negara Indonesia secara tertulis tidak memberikan kepastian terhadap tindakan *body shaming* yang marak terjadi baik di dunia maya (media sosial) ataupun di dunia nyata dan dalam hal penelitian ini di titik beratkan terhadap *body shaming* yang terjadi melalui dunia maya.¹¹⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang diluar KUHP seperti UU ITE sesuai konteks penelitian yang sedang di kaji tidak tertulis larangan *body shaming* dan oleh sebab itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap esensi *body shaming* itu sendiri yakni tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik dimana dua hal ini sudah terdapat aturannya dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP.

Dalam poin ini, penjelasan akan difokuskan terhadap persamaan-persamaan antara aturan Hukum Positif serta Hukum Pidana Islam dalam menanggapi perbuatan *body shaming*, secara garis besar terdapat kesamaan-kesamaan yang bisa di identifikasi antara dua pandangan hukum tersebut, antara lain :

a. Hukum Positif

Tindakan *body shaming* melalui media sosial menurut perspektif hukum pidana positif atau hukum yang saat ini disepakati dan berlaku di negara Indonesia meninjau bahwa tindakan *body*

¹¹⁵ Zahra Nur Fadilah Hidayat, *Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, 27. digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁶ Zahra Nur Fadilah Hidayat, 28

shaming adalah salah satu dari kesekian macam tindakan yang tergabung dalam kategori penghinaan dan pencemaran nama baik, oleh sebab itu aturan sementara yang dipakai dalam mengadili pelaku kejahatan *body shaming* di media sosial adalah aturan yang tertuang dalam pasal 310 serta 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan ringan dan tertuang juga pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹¹⁷

Dalam pasal 310 KUHP Tentang Pencemaran Nama Baik & Ancaman Hukuman. Ayat 1 berbunyi :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 yang berbunyi :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dan pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 315 KUHP Tentang Penghinaan Ringan & Hukumannya dalam KUHP Buku II Bab XVI yang berbunyi :

”Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap

¹¹⁷ Aenuni Fatimah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP*, 57

seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sejalan dengan konteks penelitian yang sedang dikaji saat ini yaitu perbuatan *body shaming* melalui media sosial, peran UU ITE sangat membantu dalam mengadili pelaku tindakan *body shaming*, disamping dua pasal KUHP diatas terdapat pula Pasal 27 UU ITE, tepatnya Pasal 27 Ayat 3 Tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Secara umum tindakan *body shaming* belum diatur dalam KUHP dan UU ITE yang telah disebutkan sebelumnya, akan tetapi oleh karena tidak adanya aturan hukum tentang *body shaming* maka tindakan *body shaming* di media sosial bisa dikategorikan sebagai penghinaan serta pencemaran nama baik yang dapat dijerat dengan aturan hukum sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.¹¹⁸

b. Hukum Pidana Islam

Sedangkan dalam aturan hukum pidana Islam, tindakan *body shaming* adalah tindakan-tindakan yang oleh Allah Swt tidak disukai,

¹¹⁸ Zahra Nur Fadilah Hidayat, *Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, 29

sebab tindakan tersebut termasuk tindakan maksiat yang seharusnya dihindari oleh umat muslim, perbuatan tersebut bermaksud merendahkan nilai antar sesama manusia yang notabenehnya merupakan sesama makhluk hidup yang mempunyai nilai derajat yang setara di hadapan Tuhan kecuali nilai keimanannya.¹¹⁹

Beberapa ayat Al-Qur'an juga telah memberikan peringatan serta himbauan yang cukup keras kepada para umatnya agar senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti contoh menghina yang mana dalam hal ini termasuk perbuatan body shaming.

Dalam prinsip agama Islam, larangan untuk mencela, menghina dan termasuk juga body *shaming* telah diwahyukan oleh Allah Swt melalui firmanNya dalam QS. Al-Hujuraat ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٍ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۗ بئسَ ءَالِئِمَّةُ الْفُسُوقِ بَعْدَ ءَالِ يَمِينٍ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung

¹¹⁹ Aenuni Fatimah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP*, 61

ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujuraat 11).¹²⁰

Kemudian dalam ayat yang lain juga, Allah Swt memberikan anjuran kepada hambanya agar bersikap lemah lembut dan tidak keras terhadap sesama makhluk hidup, ayat ini bisa ditemukan dalam Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran 159).¹²¹

Terdapat pula wahyu Allah Swt yang lain di dalam Al-Qur’an yang menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diberikan kemuliaan serta kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua makhluk lain selain manusia oleh Allah Swt, ayat tersebut terletak dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi ;

¹²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 235.c.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 187

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (QS. Al-Isra 70)

Kemudian pada ayat yang berbeda selanjutnya Allah Swt menyatakan bahwasanya ciptaanya yang berupa manusia merupakan makhluk ciptaan-Nya yang diberikan anugerah berupa sebaik-baik dan seindah-indahnya bentuk tubuh, Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an ;

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Q.S. At-Tin: 4)

Selain ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah ditampilkan diatas, ada juga hadist Nabi yang memberikan petunjuk bahwa orang yang beriman kepada Allah Swt senantiasa akan mengatakan kalimat-kalimat yang baik dan apabila tidak bisa mengucapkan hal baik maka seyogyanya untuk diam saja, hal ini dilakukan agar supaya orang lain tidak teringgung perasaannya, yang dikehendaki adalah agar kita berfikir lebih dahulu sebelum berbicara. Pemahaman ini pula relevan terhadap hadist Nabi Muhammad Saw dalam kitab hadist Arba’in Nawawi ke 15 yang berbunyi ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya."* (HR. Bukhari dan Muslim).¹²²

Dalam hadist nabi yang lain juga disebutkan bahwasanya mencela seorang muslim merupakan suatu kefasikan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Atau pada referensi yang berbeda juga terdapat teks yang lebih panjang dan sempurna yang ditemukan dalam kitab Sunan Al-Kubro karangan Abu Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi yaitu sebagai berikut ;

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْبَاءَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّقَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ

Dari Abdullah bin Mas'ud RA berkata, *"Rasulullah □ bersabda, 'Mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memerangnya merupakan kekufuran'."*

Larangan memermalukan dengan cara mengolok-olok atau menghina pernah juga terjadi pada zaman Nabi, yaitu ketika para sahabat mentertawakan Ibnu Mas'ud lantaran betisnya yang kurus dan kecil. Cerita ini terjadi ketika

Abdullah Ibnu Mas'ud *radliyallahu 'anhu* yang merupakan salah seorang dari golongan sahabat dengan betisnya yang kecil hendak mengambil sebuah dahan pohon yang akan digunakan untuk bersiwak, saat akan mengambil tiba-tiba angin berhembus dan tersingkaplah pakaian Ibnu Mas'ud sehingga terlihat kedua betisnya yang kecil, lalu para sahabat yang melihat betisnya pun tertawa. Kemudian Rasulullah Saw bertanya ;

مِم تضحكون؟

"Apa yang sedang kalian tertawakan?"

Para sahabat lalu menanggapi "Kedua betisnya yang kecil wahai *Nabiyullah*", kemudian Rasulullah Saw bersabda ;

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ هُمَا أَنْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ
Atinya; "Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kedua betisnya (*Ibnu Mas'ud*) itu di mizan atau ketika ditimbang nanti lebih berat daripada gunung *uhud*". (HR. Ahmad 3991 serta dishahihkan Syaib Al-Arnauth)

Hadist ini dapat menjadi teguran bagi para kaum muslimin agar supaya senantiasa menjaga lisan dan ucapannya dari hal-hal yang bisa memberikan dampak buruk baik kepada dirinya sendiri atau orang lain, sekiranya apa yang menjadi ucapannya tidak baik maka hendaknya lebih baik diam dan tidak berucap yang membuat orang lain tidak nyaman, seperti berkomentar buruk tentang tubuhnya atau memanggil dengan olok-an yang tidak baik.

Dalam kitab *Al-Adzkar* juga terdapat pendapat imam nawawi yang berbunyi ;

فَصَلِّ : وَمَنْ أَلْفَاظِ الْمَذْمُومَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْعَادَةِ قَوْلُهُ لِمَنْ يَخَاصِمُهُ : يَا حِمَارُ ، يَا تَيْسُ ، يَا كَلْبُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهَذَا قَبِيحٌ لَوَجْهِينِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ كَذَبٌ ، وَالْآخَرُ : أَنَّهُ إِذْدَاءٌ ، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ : يَا ظَالِمٌ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَامَحُ بِهِ لِضَرُورَةِ الْمُخَاصِمَةِ ، مَعَ أَنَّهُ يَصْدُقُ غَالِبًا ، فَقُلُّ إِنْسَانًا إِلَّا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهَا

Artinya : “*Dalam fasal ini Imam Nawawi berpendapat tentang ucapan-ucapan keji atau tidak baik yang lumrah digunakan oleh masyarakat, seperti ucapan seseorang yang tidak suka terhadap orang lain dengan ucapan “wahai keledai, wahai kambing, wahai anjing” serta ucapan lainnya. ucapan-ucapan ini dinilai buruk atau tidak baik disebabkan dua faktor, pertama karena mengandung unsur dusta, dan kedua karena mengandung unsur menyakiti. Sedangkan kalimat umpatan seseorang kepada orang lain dengan ucapan “wahai orang zalim” itu tidak apa-apa karena terkadang sesuai dengan keadaan sesungguhnya, akan tetapi apabila ucapan tersebut digunakan kepada seseorang yang benar-benar zalim”*”

Kemudian dalam kitab Syarah As-Sunnah juga terdapat pendapat ulama yang menukil dari perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menyinggung tentang larangan saling mengejek, mencela dan merendahkan orang lain dalam hal ini yaitu tindakan *body shaming* ;

وَلَا حَدَّ فِي النَّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ الرَّقِ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، إِنَّمَا فِيهِ التَّعْزِيرُ ، سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا فَاجِرُ ، يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ ، قَالَ : هُنَّ فَوَاحِشٌ ، فَيُهَنُّ تَعْزِيرٌ ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ حَدٌّ . وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : لَمْ أَجِدْهَا عُذْرَاءً : إِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَا يَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَيَقُولُ : الْعُدْرَةُ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَمِنَ التَّعْنِيسِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَهَذَا قَوْلُ الْعُلَمَاءِ :

Artinya : “*Dalam pembahasan ini Imam Baghowi berpendapat bahwa ucapan-ucapan buruk dan kotor atau ucapan yang tidak baik seperti contoh ucapan “wahai orang celaka, wahai kotoran (tai), wahai orang fasiq”, orang yang melontarkan ucapan-ucapan tersebut hanya dikenai takzir dan tidak sampai dikenai hukuman hadd”*”.

2. Perbedaan Aturan Tentang Tindakan *Body Shaming* Melalui Media Sosial Antara Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Sekalipun terdapat persamaan antara aturan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menyikapi tindakan *body shaming*, akan tetapi juga terdapat perbedaan yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap menyikapi tindakan *body shaming* di media sosial antara aturan dari kedua konsep hukum tersebut.

Bahwa pada dasarnya tindakan *body shaming* di media sosial berdasarkan konsep Hukum Pidana Positif itu bisa diklasifikasikan sebagai tindakan pidana yang aturannya di ikutkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan ringan yang ada dalam pasal 310-315 KUHP dan pasal 27 UU ITE. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam tindakan *body shaming* tidak termasuk dalam kategori pidana yang sanksinya tidak disebutkan secara jelas dalam nash Al-Qur'an maupun Hadist, oleh karena itu tindakan *body shaming* dalam konsep Hukum Pidana Islam hanya dikategorikan sebagai perbuatan maksiat yang mengharuskan pelakunya untuk segera meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Swt.¹²³

Dalam konsep Hukum Pidana Positif, tindak pidana merupakan tindakan-tindakan yang menyimpang dari larangan yang sudah diatur melalui aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana asalnya dari istilah hukum pidana Belanda, yakni *strafbaar feit* yang

¹²³ Aenuni Fatimah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP*, 64

dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) mengacu pada W.V.S Belanda. Maka istilah asalnya juga serupa, yakni *strafbaar feit* (tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman).¹²⁴ Maka berdasarkan pemaparan diatas, *body shaming* melalui media sosial dapat ditetapkan sebagai sebuah tindakan pidana karena telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang baik KUHP ataupun undang-undang lain seperti UU ITE. Senyampang tidak disebutkan secara khusus dengan kalimat *body shaming*, namun esensi dalam tindakan *body shaming* adalah termasuk dalam unsur pencemaran nama baik serta penghinaan baik ringan maupun berat.

Berbeda dengan konsep Hukum Pidana Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin kajian teori sebelumnya, tindak pidana atau yang lebih populer dengan istilah jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam (syari;at) yang mana perbuatan itu bisa memberikan ancaman terhadap keselamatan jiwa, harta serta lainnya. Beberapa ahli fikih juga menambahkan rumusan dengan memberikan batasan terhadap definisi jinayah terhadap sebuah tindakan yang ancaman hukumnya yakni dengan hukuman hudud serta qishash. Akan tetapi, mayoritas ulama fikih memberikan batasan terhadap definisis jinayah terhadap tindakan-tindakan yang bisa memberikan ancaman terhadap

¹²⁴ Zahra Nur Fadilah Hidayat, *Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, 31

keselamatan jiwa seseorang serta dapat menghilangkan anggota tubuhnya, semisal melukai, membunuh, kekerasan fisik dan lain-lainnya.¹²⁵

Maka dengan konsep yang demikian, perbuatan *body shaming* atau penghinaan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam, alasan sederhananya dikarenakan tindakan *body shaming* itu tidak mengancam terhadap jiwa, raga dan hartanya, oleh karena itu hal ini dapat menjadi poin ketidaksamaan (perbedaan) antara konsep hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menanggapi tindakan tercela ini.

Akan tetapi tidak bisa disangkal juga, bahwasanya terdapat pandangan sebagian ahli fikih yang mengkategorikan tindakan penghinaan atau *body shaming* sebagai salah satu tindak pidana dalam agama Islam dengan memberikan jarimah takzir yang pertimbangan serta keputusan seberapa ringan dan beratnya bentuk takzir tersebut sepenuhnya diberikan kepada imam atau hakim sebagai imbalan hukumnya.

3. Hasil Analisis Komparasi Dan Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Mengatur Tindakan *Body Shaming* Terhadap Hukum Positif Yang Mengatur Tindak Pidana *Body Shaming* Di Indonesia

Berdasarkan rentetan penjelasan yang telah dideskripsikan dalam poin-poin kajian sebelumnya, maka tahap terakhir setelah mengetahui aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan tindakan *body shaming* di media sosial ini yaitu memberikan sebuah hasil analisis yang tentunya bersandar dan berdasarkan materi-materi yang sudah dikaji.

¹²⁵ Miftahul Rizqika Meidy Oemari, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Body Shaming Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*, 82

Konsep hukum yang diberikan oleh sudut pandang Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam dalam menyikapi tindakan *body shaming* di media sosial tampaknya sudah cukup akurat dan terukur baik dari sanksi atau hukuman yang dapat menjerat para pelaku maupun perlindungan hukum bagi para korban yang menjadi sasaran perbuatan *body shaming* melalui media sosial. Ketentuan-ketentuan tersebut bisa di analisa dari beberapa sumber hukum yang ada baik Hukum Positif dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam melalui beberapa ayat Al-Qur'an, Al-Hadist dan pendapat atau kesepakatan yang dibuat oleh para Ulama.

Berkenaan dengan hal itu, setelah melalui berbagai proses pengkajian terhadap sumber-sumber hukum tersebut maka penelitian ini diharapkan akan menelurkan sebuah hasil yang kemungkinan dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi para pemerhati atau pengamat hukum dan mungkin dapat juga menjadi bahan rekomendasi bagi para penegak hukum di Indonesia guna menghasilkan produk-produk hukum yang lebih presisi dan sempurna.

Kebijakan tentang larangan *body shaming* melalui media sosial dalam sudut pandang hukum positif yang berlaku saat ini tentunya masih menggunakan Undang-Undang dengan pasal yang mengatur tentang penghinaan ringan baik dalam KUHP maupun UU ITE, hal ini dikarenakan unsur-unsur dalam *body shaming* juga termasuk dalam pasal penghinaan

ringan tersebut. Sementara dalam pandangan Hukum Pidana Islam tentunya tindakan tersebut adalah salah satu dari perbuatan dholim, perbuatan yang tidak baik dan seyogyanya tidak untuk dilakukan. Kedua konsep hukum ini jelas sama-sama melarang tindakan *body shaming* baik dilaksanakan dengan cara langsung ataupun melalui internet dengan sanksi hukum yang tidak jauh berbeda.

Body shaming atau tindakan *bullying* yang lain kiranya harus mendapatkan respon serius dari penegak hukum di Indonesia, karena tindakan ini sangat marak sekali di tengah-tengah masyarakat dan terkadang mampu membuat korban sampai bunuh diri, oleh sebab itu maka diperlukan ruang-ruang sosialisasi yang mestinya dilaksanakan dengan secara masif baik di kawasan pendidikan seperti sekolah dan universitas ataupun di kawasan umum seperti kelurahan dan desa dengan memaksimalkan peserta dari para remaja.

Mengingat pengaruh dari tindakan *body shaming* ataupun *bullying* ini adalah mental dari korban, yang mana mental korban dapat rusak karena ucapan-ucapan kecil tersebut dan efek buruknya bisa berupa si korban bunuh diri atau malah menjadi seorang yang tak bisa dikendalikan, maka diperlukan peran psikiater di lingkungan-lingkungan yang rentan terjadi tindakan tersebut seperti di lingkungan pendidikan sebelum ditangani secara regulasi yang berlaku oleh para penegak hukum. Namun jika tindakan tersebut sampai melebihi batas wajar seperti yang dijelaskan di

atas, maka bagi pelaku seyogyanya diserahkan kepada pihak berwajib karena sudah terdapat perbuatan yang melawan hukum.

Apabila diberikan sebuah perbandingan konsep hukum mana yang lebih baik dan pas bila diterapkan kepada masyarakat atau umat Islam dalam menyikapi tindakan-tindakan *bullying* yang mana dalam hal ini adalah tindakan *body shaming* melalui media sosial, maka jawaban subjektif dari penulis berdasarkan aturan-aturan yang ada atau setidaknya mendekati dalam KUHP dan UU ITE beserta petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadist serta Ijma' Ulama adalah konsep hukum yang diberikan Hukum Positif. Alasannya cukup sederhana karena dalam Hukum Positif telah diklasifikasikan berdasarkan tindakannya apabila dilaksanakan dengan cara langsung maupun tidak langsung yang mana hal ini telah diatur dalam KUHP, kemudian ditambah lagi dengan adanya dukungan UU ITE yang semakin mengerucutkan konteks permasalahan yaitu berupa tindakan tersebut dilaksanakan dengan cara tidak langsung maupun lewat sarana media sosial yang mana kejahatan secara elektronik (*cyber crime*) ini telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Jawaban subjektif diatas tidak bersifat kebalikan, artinya bukan berarti konsep hukum yang diberikan oleh Hukum Pidana Islam kurang baik atau cocok diterapkan dalam masyarakat, regulasi hukum tentang *body shaming* atau penghinaan yang berdasarkan petunjuk dalil-dalil ayat Al-Qur'an, Hadist serta lain sebagainya dalam Hukum Pidana Islam sudah sangat akurat dan tepat, dalil-dalil tersebut juga bersifat fleksibel terhadap

perkembangan zaman dan keadaan dengan tidak membatasi konteks perbuatan *body shaming* hanya dilaksanakan dengan cara langsung, akan tetapi dimaksudkan juga dengan perbuatan *body shaming* yang dilakukan melalui media apa saja termasuk internet. Hal ini disandarkan pada kaidah fikih yang berbunyi ;

لَا يُكْرَهُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ

"Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat"¹²⁶

Kemudian berdasarkan penjelasan atas hasil perbandingan pada poin sebelumnya, kiranya hasil tersebut tidak bisa dipahami secara mutlak dan mentah-mentah, karena penulis meyakini membandingkan dua sisi hukum yang cukup berbeda tersebut tidak terdapat aspek *apple to apple* yang dapat disejajarkan dalam teori dan penerapannya. Oleh karena itu disini terdapat penjelasan yang akan membahas perihal kontribusi atas Hukum Pidana Islam yang mengatur tentang tindakan *body shaming* terhadap aturan mengenai tindakan *body shaming* menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana Hukum Pidana Islam yang bersifat dogmatis tentu tidak akan ada perubahan-perubahan atas Firman Allah Swt serta Hadist Nabi Muhammad Saw, karena kedua sumber hukum utama tersebut telah bersifat mutlak dan tidak dapat diubah-ubah sepanjang waktu hingga hari akhir dunia ini nanti. Maka dalam hal menyikapi segala tindakan pidana

¹²⁶ Khairuddin Habziz, *Menguasai 175 Kaedah Fikih: Sempel & Mudah* (Situbondo: Penerbit Tanwirul Afkar, 2020), 94

yang ada tentunya terdapat korelasi serta nilai kontribusi antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, mengingat mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah agama Islam tentunya aturan-aturan yang berlaku pun selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an serta hadist Rasulullah Saw mengenai tindakan penghinaan dalam hal ini yaitu tindakan *body shaming*, cukup jelas bahwa Agama Islam sangat menjunjung tinggi serta memuliakan manusia, tidak ada satupun orang yang berhak untuk memberikan penilaian terhadap satu sama lain apalagi penilaian tersebut bersifat menghina. Karena hal ini sangat bertentangan dengan bagaimana agama Islam memuliakan manusia yang mana manusia sejak dari lahir hingga tutup usia pun Islam sangat menghormatinya.

Berkenaan dengan itu, hemat penulis disini bahwa tindakan *body shaming* yang sering terjadi pada masyarakat sebagaimana hukuman yang dapat menjerat terhadap pelaku dalam KUHP dan UU ITE di atas maka dapat diberikan sanksi hukum yang lebih serius atau dalam bahasa lain di naik levelkan sanksi hukumannya. Hal ini juga dimaksudkan agar supaya tindakan *body shaming* ini tidak terjadi terus-menerus dan membudaya hingga generasi ke generasi.

Demikian hasil pembahasan dari dua konsep hukum yang dapat penulis deskripsikan dalam karya tulis skripsi ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan dasar deskripsi penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka bisa ditarik benang merahnya sebagai kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan *body shaming* ataupun penghinaan citra tubuh yang dilaksanakan oleh seseorang adalah sebuah tindakan pidana yang bagi pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, hal ini berdasarkan pada aturan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, setidaknya yaitu yang tertuang pada KUHP dan Undang-Undang ITE. Aturan *body shaming* atau penghinaan citra tubuh dalam KUHP sementara diatur dalam pasal 315 dan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
2. Sementara dalam konsep hukum pidana islam, *body shaming* merupakan salah satu dari beberapa tindakan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan manusia khususnya umat muslim yang memiliki keimanan serta nilai taqwa kepada Allah Swt, perbuatan *body shaming* merupakan termasuk dari hal-hal yang tidak disenangi oleh-Nya bahkan tidak boleh dilakukan karena perbuatan *body shaming* tersebut adalah perbuatan menghina yang mana penghinaan tersebut ditujukan kepada makhluk-Nya dan secara tidak langsung hinaan tersebut juga tertujukan kepada Allah Swt.
3. Dalam hasil komparasi yang melibatkan pandangan Hukum Positif serta Hukum Pidana Islam dalam menyikapi tindakan *body shaming* yang terjadi

di media sosial memiliki beberapa persamaan serta juga perbedaan, persamaanya adalah antara lain adalah dalam jenis, tujuan, unsur-unsur tindakan *body shaming* serta kedua konsep hukum tersebut yang sama-sama mengkategorikan perbuatan tersebut terhadap perbuatan pidana, memberikan larangan dan tidak menganjurkan perbuatan tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus, sedangkan perbedaannya antara lain terdapat pada pemberian sanksi atau hukuman, penangguhan masa hukum bagi pelaku tindakan *body shaming*, serta perbedaan antar pendapat para ulama yang berpendapat bahwa tindakan itu tidak termasuk dalam kategori pidana melainkan kategori perbuatan maksiat, jadi hanya cukup dengan meminta maaf terhadap orang yang menjadi sasaran *body shaming*.

B. Saran

Dengan adanya penelitian mengenai tindakan *body shaming* di media sosial ini, maka peneliti memberikan beberapa poin saran serta rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pandangan penulis memperhatikan kebijakan yang terdapat dalam Hukum Positif mengenai tindakan *body shaming* di media sosial aturannya yang menyatakan kalimat *bullying* atau dalam hal ini *body shaming* itu tidak ada sama sekali, sementara penghinaan ringan dengan *bullying* atau *body shaming* itu cukup berbeda dan sebenarnya berbeda dalam maksud tujuannya, maka hal ini bisa dikatakan sebagai kekosongan hukum. Oleh karena itu seyogyanya terdapat aturan yang lebih rinci mengenai tindakan

bullying atau *body shaming* dalam tatanan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

2. Aturan mengenai tindakan *body shaming* dalam Hukum Pidana Islam memang tidak dinyatakan secara langsung, akan tetapi dikarenakan aturannya yang bersifat tetap dan dogmatis, maka barang tentu kita tak bisa menambah atau mengurangnya, oleh karena itu saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk pemerintah adalah menjadikan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam sebagai bahan pertimbangan terhadap Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, khususnya aturan mengenai tindakan *body shaming* ini.
3. Saran rekomendasi yang terakhir mungkin dapat menjadi sebuah masukan penulis tujuan kepada pemangku kebijakan dalam hal ini terdiri dari beberapa elemen dari para pembuat undang-undang, penyelenggara undang-undang serta penegak hukum agar selalu memprioritaskan kepentingan umum dengan membentuk kebijakan-kebijakan yang lebih terperinci semisal penghinaan dengan cara *body shaming* baik melalui media sosial maupun secara langsung, hal ini dimaksudkan agar masyarakat umum dapat lebih mawas diri akan perilaku serta ucapannya dengan tidak semena-mena.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press).

Abdul Sakban & Sahrul, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Ali Geno Brutu, *Fikih Jinayat-Hukum Pidana Islam*, (Banyumas: Pena Persada, 2020).

Alo Liliwari, *Antara Nilai, Norma dan Adat Kebiasaan : Seri Pengantar Studi Kebudayaan*. (Perpusnas RI : Nusamedia Penerbit, 2020).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Augustina Fatoni & Puguh Andhika, *Remaja dan Perilaku Beresiko di Era Digital : Penguatan Peran Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

Bagir Mannan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia, 2004).

Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jakarta: Media Sarana Press, 2020).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Dhifa Nabila dkk, *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*, (Malang: Intrans Publishing Group, 2020).

Dikdik Mansur, M. Arif & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Fatimah, Syafrudiin Syam, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Medan: CV. Manhaji: 2014).

Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Prena Media Group, 2019).

H.M. Abd. Rouf, *Syarah Hadist Shohih Arba'in Nawawi*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021).

Hardisman, *Tuntunan Akhlak Dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Padang: Andalas University Press, 2017).

Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).

Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007).

Kansil & Christine, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara : Pancasila, UUD 1945, NKRI & Bhinneka Tunggal Ika*, (Jakarta : Rineka Cipta Penerbit, 2011).

Komaruddin Hidayat & Anas Urbaningrum, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Majid*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020).

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media, Cet/1, 2014).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Rahmanuddin Mulyati, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2015).

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).

Rizki Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1989).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Penerbit Politeia, 2013)
- S.T. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Media, 2006).
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021).
- Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Bandung: Lokal Media Press, 2019).
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Penerbit Melati, 1989).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T*, (Bandung: Alfa Beta, 2013).
- Suharsini Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik "Edisi Revisi"*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet/14, 2011).
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006).
- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988).
- Sunteki & Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Press, 2018).
- Thoriq Tri Prabowo, *Memperebutkan Ruang Publik Virtual : Literasi, Hoax, dan Perdamaian*, (Sleman : Zahir Publishing, 2020).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).

Wardani, Mardhatilla, Laila Meiliyandrie Indah, dkk, *Aplikasi Psikologi Positif : Pendidikan, Industri dan Sosial*, (Semarang: PT. Nasya Expanding Management, 2020).

Wardi Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam Indonesia)*, (Bandung: Mizan, 1995).

William Riversl & Theodore Peterson Jensen, *Media Massa Dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1996).

Kitab

Abu Bakr Ahmad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Majlis Dairoh Ma'arif, 1344 H.).

Al-Husain Bin Mas'ud Al-Baghawi, *Syarah As-Sunnah*, (Damaskus: Maktabah Islamy, Juz 9, 1983).

Imam Muhyiddin Abi Zakaria Bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Adzkar An-Nawawiyah*, (Beirut: Darul Fikr, 1994).

Skripsi

A. Febriyanti Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan*, (Skripsi Univerisitas Hasanuddin, Makassar, 2018).

Aenuni Fatihah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP*, (Skripsi, Universitas Islam Blitar, 2021).

Annisa Ulfa Hariani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Herri Kurniawan, *Penghinaan Terhadap Citra Tubuh Dan Perkembangannya Melalui Media Sosial*, (Skripsi, Universitas Andalas, 2018).

M. Yusuf Maulana, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial Dalam Perspektif UU Informasi & Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021).

Miftahul Rizqika Meidy Oemari, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Body Shaming Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

Jurnal

A Hamid S, Attamimi, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan (Gezetzgebungswissenschaft) dan Pengembangan Pengajaran di Fakultas Hukum*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, No. 23 Vol. 10 Mei, 2003).

Achmadudin Rajab, *Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*, Vol. 14 (Desember 2017).

Chasanah & Ufif Uswatun, *Pemahaman Body Shaming Di Kalangan Siswa SMP 2 Ngaglik & SMAN 2 Ngaglik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2020).

Dista Amalia Arifah, *Kasus Cyber Crime Di Indonesia*, (Vol. 18, No. 02 Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Agung, Semarang, 2011).

Lisa Chairani, *Body Shaming dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, (Yogyakarta: Jurnal Universitas Gajah Mada, 2018).

Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, (Jurnal Konstitusi, Vol.13,No.02, Juni 2016).

Siska Windu Natalia, *Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking*, (Vol. 01 No. 02 Februari 2013).

Zahra Nur Fadilah Hidayat, *Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, Vol. 1, No. 1, Januari 2023).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung,
dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154,
KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Aditya
NIM : S20194022
Prodi /Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsurunsur penjiplakan dan ada kalim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diperoses sesuai peraturan-perundangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 08 Januari 21024



MUH. ADITYA
NIM:S20194022

BIODATA PENELITI



Nama : Muh. Aditya
Tempat, Tanggal, Lahir : Jember, 03 Oktober 2000
Alamat : Jl. Balung No. 53, Dusun Krajan, RT/RW 002/006,
Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten
Jember.
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
E-mail : dityalmuhammad@gmail.com
No. Telp : 0857-3058-4669

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dharma Wanita Sukorejo : 2005-2007
2. SDN Sukorejo 01 : 2007-2013
3. SMP Ibrahimy 01 Sukorejo Situbondo : 2013-2016
4. SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo : 2016-2019
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2019-2023